

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
PAKET LEBARAN**

**(Studi Kasus Di Desa Sindangmekar Kec Dukupuntang
Kab Cirebon)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Ekonomi Syariah)



Disusun Oleh :

NURMALA

NIM. 132311015

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018



NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Nurmala

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudari:

Nama : **Nurmala**
NIM : 132311015
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Paket Lebaran
(Studi Kasus Di Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon)*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya, dan kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

H. Tolkah, MA
NIP.19690507 199603 1005

Semarang, 04 Januari 2018

Pembimbing II

Supangat, M.Ag
NIP.19710402 200501 1004

PENGESAHAN

Nama : **Nurmala**
NIM : 132311015
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Paket Lebaran**
(Studi Kasus di Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang Kab.
Cirebon)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, dinyatakan lulus pada tanggal:


11 Januari 2018

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Semarang, 11 Januari 2018

Mengetahui

Ketua Sidang

23/18
1 

Dr.H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031001

Sekretaris Sidang



H. Tolkah, M.A
NIP.196905071996031005

Penguji I



Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 196711132005011001

Penguji II





Nur Hidayati, S.S.H., M.H
NIP. 196703201993032001

Pembimbing I



H. Tolkah, M.A
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II



Supangat, M.Ag
NIP. 197104022005011004

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta Sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu ”

(Q.S An-Nisaa' : 29)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini teruntuk:

Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Kurini (alm), yang sekarang digantikan dengan wali ayah Bapak Sulasmono Hadisuyono dan Ibu Ipah Saripah. yang telah memberikan seluruh dukungan dan kasih sayangnya kepada penulis, memperjuangkannya agar penulis bisa lebih baik dari mereka berdua, terutama dalam pendidikan, mengajarkan pantang menyerah dan kesabaran yang luar biasa, serta doa yang tak pernah terhenti yang dipanjatkan untuk penulis, sehingga menjadi sumber semangat bagi penulis.

Saudara kandungku Lisa Amelia, Alfarizi Maulani Dan Aqila Zaina Diningrum, serta saudara sambungku Resti Eka Sulstya D yang ikut membantu menemani dalam penyelesaian skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni merupakan hasil karya sendiri yang diajukan untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1), tidak berisi materi yang pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh pihak lain. Demikian juga tidak berisi tentang ide orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 Januari 2018

Deklarator



Nurmala

NIM: 132311015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal Pendek

◌َ	= a	كَتَبَ	kataba
◌ِ	= i	سُئِلَ	su’ila
◌ُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

4. Diftong

أَيَّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

3. Vokal Panjang

أ... = ā	قَالَ	qāla
إِي = ī	قِيلَ	qīla
أُو = ū	يُقُولُ	yaqūlu

ABSTRAK

Jual beli *salam* merupakan jual beli barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayarannya bisa dilakukan dimuka. Akad jual beli barang pesanan antara pembeli dengan penjual, spesifikasi dan harga barang disepakati di awal akad. Akad ini merupakan solusi untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan mudah dan cepat. Pelaksanaannya ialah penjual menawarkan barang ke pembeli sesuai dengan pesanan yang diinginkan. Aturan hukum yang menjadi pedoman untuk terlaksananya jual beli *salam* sesuai syariat dijelaskan dalam fatwa DSN Nomor : 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*.

Jual beli *salam* adalah transaksi yang diminati banyak orang, karena pada zaman sekarang ini cara mendapatkan barang bisa dengan mudahnya memesan melalui *gadget*. Namun di Desa Sindangmekar Dukupuntang Cirebon praktik jual beli *salam* masih menggunakan selebar kertas yang tertulis aneka macam paket parcel lebaran makanan yang ditawarkan penjual ke pembeli. Jual beli paket lebaran yang dilaksanakan masyarakat Desa Sindangmekar dilakukan karena pembayarannya bisa diangsur setiap minggunya selama 44 kali dalam setahun, dengan ini masyarakat Desa Sindangmekar tertarik untuk mengikuti paket parcel lebaran. Akan tetapi barang paket parcel lebaran yang ditawarkan ke pembeli masih belum hak milik penjual. Oleh sebab itu perlu adanya penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli paket lebaran di Desa Sindangmekar dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli paket lebaran tersebut.

Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan data penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai praktek jual beli paket lebaran di Desa Sindangmekar Dukupuntang Cirebon. Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : *pertama*, praktik jual beli *salam* paket lebaran di Desa Sindangmekar Kec Dukupuntang Kab Cirebon dilakukan dengan jual beli *salam* yang tidak memberikan ciri-ciri barang yang akan dijual. Barang yang ditawarkan belum jelas spesifikasinya. Sehingga barang yang diterima oleh konsumen saat penyerahan tidak sesuai keinginan pembeli saat barangnya tiba. Pada waktu penyerahan barang yang dijanjikan pun masih terlambat dalam pengiriman barang. *Kedua*, dalam pandangan hukum Islam, jual beli *salam* tersebut tidak memenuhi syarat dari rukun objek jual beli, karena pada objek barang (makanan) masih mengandung hak milik orang lain yang dalam hukum Islam barang tersebut tidak boleh diperjual belikan.

Kata kunci : (*Barang / Makanan Paket, Praktek Jual Beli Salam, Hukum Islam*)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad saw. pembawa risalah dan menjadi suri tauladan bagi umatnya.

Berkat rahmat dan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Salam* Paket Parsel Lebaran Studi Kasus Di Desa Sindangmekar Kec Dukupuntang Kab Cirebon)” Dalam penulisannya tentu tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Afif Noor, M. Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sekaligus pembimbing II yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

5. Bapak H. Tolkah M.A., selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia membagikan ilmunya kepada penulis.
6. Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Bapak R.Supandi selaku kepala Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon beserta perangkatnya yang telah memberikan data-data yang penulis butuhkan.
8. Warga Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai serta memberikan informasi seputar jual beli salam paket parsel lebaran.
9. Bapak Murfizar Zusa dan Ibu Shelinda sebagai orang tua asuh selama tinggal di Semarang, penulis ucapkan trimakasih banyak.
10. Bapak KH. Fadlolan Musyafa' Mu'thi, M.A dan Ibu Nyai. Fenty Hidayah yang telah membimbing penulis selama di Ma'had Walisongo.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan, Sulistyowati, Nurul Fatikha, Sity Muthmainnah, Muslikha, Siti Zulaikha, Nina Amanah, Ismatul Maola, Itsna Nurfarikha.
12. Teman-teman MUA 2013 yang telah berjuang bersama-sama selama kuliah di kampus UIN Walisongo Semarang.

Semoga Allah SWT memberikan dan melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih

kepada pihak-pihak lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu-satu yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan bagi penulis.

Semarang, 04 Januari 2018

Nurmala

132311015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAKSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	8
D. Telaah pustaka.....	8
E. Metode penelitian.....	10
F. Sistematika penelitian	16
BAB II LANDASAN TEORI JUAL BELI SALAM	
DALAM	
ISLAM	18
A. Jual beli.....	18
1. Pengertian	18
2. Landasan Hukum jual beli	21

3. Rukun dan Syarat jual beli.....	27
4. Jual beli yang Dilarang	30
B. Jual Beli <i>Salam</i>	35
1. Pengertian	35
2. Landasan hukum jual beli <i>salam</i>	39
3. Rukun dan syarat jual beli <i>salam</i>	42
4. Perbedaan antara jual beli <i>salam</i> dan jual beli biasa	46

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI PAKET LEBARAN DI DESA SINDANGMEKAR KEC

DUKUPUNTANG KAB CIREBON	48
A. Gambaran Umum Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang Kab.Cirebon	48
1. Kondisi Geografis.....	48
2. Keadaan Demografis	49
3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon	54
4. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon.....	57
B. Praktek Jual Beli Paket Lebaran Di Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang Kab.Cirebon..	60
C. Pendapat Tokoh Agama Desa Sindangmekar Terhadap Jual Beli Paket Lebaran	73

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKET LEBARAN DI DESA SINDANGMEKAR KEC DUKUPUNTANG KAB. CIREBON	76
	A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Paket Lebaran Melakukan Akad <i>Salam</i> Di Desa Sindangmekar Kec Dukupuntang Kab Cirebon	76
BAB V	PENUTUP	93
	A. Kesimpulan	93
	B. Saran	94
	C. Penutup.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli paket lebaran adalah transaksi pemesanan barang sembako kebutuhan hidup sehari-hari, dimana objek jual beli pesanan tersebut adalah makanan kebutuhan hidup yang dapat dijumpai dipasaran seperti beras, kurma, daging dan lain sebagainya. Praktik jual beli paket lebaran tersebut terdapat di Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

Praktik tersebut telah terjadi cukup lama di masyarakat sekitar, termasuk di masyarakat Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Kebutuhan akan bahan makanan pokok sehari-hari adalah sumber utama kelangsungan hidup bagi setiap manusia. Namun praktik jual beli paket lebaran itu melalui pesanan tersebut menurut penulis adanya suatu kesenjangan bagi para pemesan paket lebaran ini, dikarenakan para konsumen tidak bisa melihat barang *sample* yang ditunjukkan dan tidak disebutkan ciri-ciri barangnya sehingga saat penyerahan barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan bahkan penyerahannya sangat terlambat pada saat jatuh tempo.

Jual beli paket lebaran adalah akad jual beli pesanan barang dimana objek transaksi biasanya tidak ada di penjual ketika melakukan akad, seperti daging, beras, kurma dan lainnya, dan waktu penyerahannya diberikan dikemudian hari sesuai perjanjian. Islam memberikan *rukhsah* (keringanan) atas akad ini, untuk

memberikan kemudahan bagi manusia, menghilangkan beban dan menjaga kebutuhan dharurat mereka, dalam kondisi dharurat diperbolehkan sesuatu yang dilarang.¹ Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa lepas dari akad ini². Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.

Saat sekarang, banyak diantara kaum Muslimin yang mengabaikan ilmu tentang mu'amalah dan melalaikannya. Mereka tidak peduli jika memakan harta yang haram, asal keuntungan yang didapatkannya bertambah dan penghasilannya berlipat. Hal semacam ini adalah kesalahan besar yang harus dihindari oleh setiap orang yang menekuni perdagangan dan bisnis, agar dia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram dan agar penghasilannya menjadi baik dan jauh dari perkara-perkara yang *syubhat*, maka harus mengetahui dasar hukum dalam bermu'amalahnya.

Allah S.W.T. mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Karena setiap orang memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, sehingga dia perlu bekerja sama dengan orang lain, dan tidak ada cara yang lebih

¹Abdul As-Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 105.

²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.ke-1, 2008, hlm.69.

sempurna untuk mendapatkannya selain dengan pertukaran³. Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat, seperti syarat pelaku akad, dan syarat-syarat pada barang yang akan di akadkan. Bagi pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Sedangkan syarat-syarat barang akad yaitu, suci, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, jelas ciri-ciri dan spesifikasinya, mampu diserahkan oleh pelaku akad, mengetahui status barang, dan barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Selain hal itu, Islam sebagai agama yang mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk adil dengan benar apa yang telah di sebutkan ciri-ciri barang yang akan dijual sehingga dapat memenuhi kriteria dan spesifikasi yang jelas dalam bertransaksi. Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Bagi pelaku jual beli dilarang untuk menjual barang dagangannya dengan tidak jelas ketentuannya, sehingga bisa menimbulkan *gharar* untuk ditransaksiakan dalam akad jual beli.

Nabi Muhammad bersabda sebagaimana berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِلْبَحَارِيِّ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, Jakarta: Cakrawala, 2009, hlm. 157-159

Ibnu Abbas R.A ia berkata : Nabi SAW telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda “ Barangsiapa yang memesan buah kurma maka hendaknya ia memesannya dalam takaran tertentu, timbangan tertentu serta tempo yang jelas” (HR. Muttafaqun ‘alaih. Menurut Al-Bukhari : Barangsiapa yang memesan sesuatu.)⁴

Allah S.W.T. juga berfirman dalam Q.S Al- Baqarah ayat 282, sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“ Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai pada waktu tertentu, buatlah secara tertulis”(QS. Al-Baqarah : 282).⁵

Dalam hal penyempurnaan jenis barang yang jelas, kadarnya jelas, waktu penyerahannya jelas, mengetahui kadar modal yang dibutuhkan, dan menyebutkan tempat penyerahannya.⁶ Masyarakat di Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon melakukan sebuah transaksi jual beli dengan cara pemesanan dengan memilih paket yang akan mereka pesan pada saat menjelang lebaran. Masyarakat di Desa tersebut mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh wiraswasta, ketika

⁴ Ensiklopedi Hadits, *Kutubu Tis'ah*, Developer Saltaner, Jakarta: Lidwa Pusaka, 2011, Hadits No.1920

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006, h. 47

⁶DimyauddinDjuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, cet.ke-2, h. 132

menjelang lebaran banyak orang menawarkan paket lebaran kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu perekonomiannya.

Pada saat penjual paket menawarkan paket lebaran dengan beragam macam kebutuhan pokok makanan dan sembako lainnya, dia memberikan selebaran kertas yang berisikan berbagai macam paket lebaran yang beraneka ragam, misalnya paket par 25kg beras di harga per-minggu Rp.5.750 X 48 minggu, kurma 1kg di harga 600 per-minggu Rp. 600 X 48 minggu dan lain sebagainya. Dalam transaksi yang dilakukan masyarakat tersebut melakukan akad jual beli pesanan macam-macam kebutuhan sembako yang akan diserahkan menjelang hari raya idul fitri dengan sistem pembayaran dilakukan secara menyicil perminggunya, sehingga harga paket lebaran tersebut berbeda dari harga pada keumumannya karena dibayar melakukan cicilan tersebut yang berlipat ganda harganya. Dan kriteria untuk spesifikasi paket parselnya tersebut tidak dijelaskan secara detail kadar waktunya dan ada pula waktu penyerahan barangnya tidak tepat sesuai kesepakatan. Adapun dalam akad jual beli *salam* yang harus sesuai dengan hukum Islam adalah harus memenuhi kaedah-kaedah yang ada dalam fiqh muamalah dan lainnya.

Dalam syarat-syarat akad jual beli *salam* harus memenuhi :

- 1) Uangnya di bayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- 2) Barangnya menjadi utang bagi penjual.

- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan.
- 4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya.
- 5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.
- 6) Disebutkan tempat menerimanya.⁷

Dalam prakteknya antara jual beli paket lebaran yang dilakukan di masyarakat Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon menurut penulis berbeda dari ketentuan transaksi yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, karena apa yang dilakukannya itu belum sesuai dengan yang diperintahkan. Sehingga pada saat penyerahan paket lebaran ada suatu kerugian yang di dapat oleh pemesan karena terdapat kekurangan dari paket lebaran tersebut. Jika dilihat dari transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Sindangmekar adalah dengan cara akad *salam*, yaitu dengan memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan dan pembayaran di angsur serta penyerahannya dikemudian hari.

Dalam fatwa DSN Nomor : 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* menerangkan bahwa ketentuan barang harus meliputi:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2012, h. 114

3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.⁸

Hal itulah yang menjadikan adanya kesenjangan antara kenyataan jual beli *salam* yang terjadi di masyarakat khususnya di Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dengan ketentuan jual beli *salam* dalam Islam yang menyuruh untuk berbuat adil dan menyempurnakan kriteria yang jelas dan tidak boleh ada yang ditutupi antara kedua belah pihak. Maka dari permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “ *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKET LEBARAN* “ (*Studi kasus di Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon*).

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Jual Beli Paket Lebaran Yang Terjadi Di Desa Sindangmekar Dan Melihat Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Paket Lebaran Di Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon?

⁸fatwa Dewan Syariah Nasional. Nomor : 05/DSN-MUI/IV/2000

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis praktek jual beli Paket Lebaran di Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
- b) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli paket lebaran di Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

- a) Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Islam Pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- b) Bagi sesama mahasiswa atau kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi dan informasi untuk Penelitian Yang Lebih Lanjut.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, skripsi Biuty Wulan Octavia, mahasiswa UIN Walisongo Semarang 2011, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dengan Sistem On Line Di Pand’s Collection Pandanaran”**⁹pada penelitian ini peneliti terfokus pada mekanisme pemesanan barang melalui sistem on-line yang tidak sesuai dengan apa yang dipesannya.

Kedua, skripsi Rahmat Anwar Ferdian, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah 2013, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Website Toko Bagus.Com”**¹⁰.Pada penelitian ini peneliti terfokus pada tata cara pemesan barang melalui periklanan di website toko bagus.com.

Ketiga, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, Anas Affandi **“Makna Pembiayaan Salam Perspektif Perbankan Syariah dan Petani di Probolinggo”**.¹¹Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri makna pembiayaan salam berdasarkan pemikiran perbankan syariah dan petani. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode etnometodologi dan dilakukan di wilayah Probolinggo, Jawa Timur.

⁹Biuty Wulan Octavia, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dengan Sistem On Line Di Pand’s Collection Pandanaran”* skripsi S1 Muamalah, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang 2011.

¹⁰,Rahmat Anwar Ferdian, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Website Toko Bagus.Com*, Skripsi S1 Muamlat, Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah 2010.

¹¹<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1027> di akses pada 20/12/17

Keempat, Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 13 No. 2 Desember 2015, Wiwik Fitria Ningsih, “ *Modifikasi Pembiayaan Salam Dan Implikasi Perlakuan Akuntansi Salam*”. Penelitian ini bertujuan untuk menjadikan akad salam sebagai salah satu produk pembiayaan yang applicable, serta marketable untuk diterapkan di industri perbankan syari’ah.¹²

Persamaan beberapa penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang jual beli dengan menggunakan akad *salam* yang ditransaksikannya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada mekanisme jual beli *salam* paket parsel lebar yang tidak terpenuhinya sifat-sifat barang dan kriteria yang jelas serta kualitasnya. Perbedaan lainnya yaitu pada tempat penelitian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat¹³. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

¹²<http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle=376376> di akses pada 20/12/17

¹³Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h.21

Dalam hal ini, pendekatan kualitatif dapat dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini.¹⁴

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum di dalam masyarakat. Tipologi penelitian ini sering disebut sebagai *Socio Legal Research*¹⁵, yaitu penelitian hukum yang mengikuti pola penelitian ilmu sosial khususnya ilmu sosiologi. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

2. Sumber data

Sumber data yang dimaksudkan adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, ataupun peristiwa/gejala.¹⁶ Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data

¹⁴Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011, hlm.33-34

¹⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.42

¹⁶Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012, HLM. 44.

diperoleh¹⁷. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai nara sumber¹⁸. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dari penjual dan pembeli di Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan sumber data primer yang langsung penulis ambil dari hasil wawancara secara langsung kepada penjual dan pembeli paket parcel lebaran di desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

b) Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan data tersebut.¹⁹ Dalam hal ini data yang diperoleh melalui sumber pihak kedua, artinya tidak langsung dari sumber asli atau melalui media perantara

¹⁷Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008, hlm.113.

¹⁸Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012, hlm.37.

¹⁹ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta : Graha Indonesia, 2004, hlm. 82

seperti referensi, buku-buku, brosur, dan dokumen-dokumen.

3. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti di antaranya adalah dengan wawancara agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada dilapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*)²⁰. Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli paket Lebaran di Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon sesuai sampel peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur yang bersifat lebih luwes dan terbuka, yaitu dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka. Pertanyaan yang

²⁰Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 72.

diajukan bersifat fleksibel, tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.²¹

Dalam teknik wawancara ini peneliti mendatangi rumah-rumah masyarakat yang mengikuti transaksi jual beli paket lebaran di Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon yakni dengan penjual dan pembeli dalam transaksi akad *salam* tersebut. Untuk mendapatkan perspektif lain, wawancara juga dilakukan kepada tokoh agama mengenai hal-hal yang akan diteliti oleh penulis, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai jual beli *salam* paket lebaran yang dilakukan di masyarakat Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Terkait dengan penelitian ini, peneliti fokus pada teknik jual beli paket lebaran di Desa Sindangmekar Kec Dukupuntang Kab Cirebon, dokumentasi yang digunakan adalah brosur paket parcel lebaran dan foto.

4. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

²¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013, hlm. 162.

catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Langkah-langkah analisis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

1. Analisis data sebelum di lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk di lapangan.

2. Analisis data selama di lapangan

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, dilakukan analisis juga terhadap jawaban yang diwawancarainya. Apabila jawaban setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka dilanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.²²

Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yakni digunakan dalam mencari dan

²²*Ibid*, hlm.216.

mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada²³. Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap obyek yang diteliti, yaitu menggambarkan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli salam paket parcel lebaran di Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, batasan-batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II : JUAL BELI DAN JUAL BELI SALAM DALAM HUKUM ISLAM

Menjelaskan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli dan menjelaskan jual beli yang dilarang dalam Islam. Jual beli *salam*, dasar hukum jual beli salam, syarat dan rukun jual beli *salam*, dan menjelaskan

²³Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hlm.103.

mengenai kriteria barang dan sifat-sifat barang dalam Hukum Islam

BAB III : PRKATEK JUAL BELI PAKET LEBARAN DI DESA SINDANGMEKAR KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran monografi Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, mata pencaharian penduduk, keadaan sosial ekonomi, praktik jual beli paket lebaran dan tokoh agama

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PAKET LEBARAN DI DESA SINDANGMEKAR KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

Bab ini berisi tentang faktor apa saja yang mendorong terjadinya praktik jual beli paket lebaran dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli paket lebaran di masyarakat Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, jawaban dari permasalahan, saran mengenai hasil penelitian serta penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI DAN JUAL BELI SALAM DALAM ISLAM

A. AKAD JUAL BELI

1. Pengertian Akad Jual Beli

Bai' adalah jual beli. Transaksi yang mengharuskan adanya penjual (*al-ba'i*), pembeli (*al-musyтары*), barang (*al-mabi'*), dan harga (*tsaman*). *Bai'* merupakan pelaksanaan akad untuk penyerahan kepemilikan suatu barang dengan menerima harga atas dasar saling *ridla*. Atau, ijab dan qabul atas dua jenis harta yang tidak berarti berderma. Atau, menukar harta dengan harta bukan atas jalan *tabarru'*. Hal ini tercakup dalam kad, seperti mengambil barang dan membayar tanpa ada akad. *Ba'i* terdiri dari beberapa macam, antara lain : a) *bai' musawamah*, b) *bai' waddi'ah*, c) *bai' gharar*, d) *bai' murabahah*, e) *bai' muqayyadlah*, f) *bai' mu'athah*, dan lain sebagainya.¹

Secara etimologi, *bai'* berarti tukar-menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologi, *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen.²

¹ Dewi Astuti : *Kamus Populer Istilah Islam*, Jakarta: Kompas Gramedia, . H.313

² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, Kediri: Lirboyo Press, 2013, H. 2.

Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “proses tukar-menukar barang dengan barang”.³ Sedangkan dalam buku “Fiqh Muamalat” sebagaimana dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam, Syaikh Al-Qalyubi dalam mendefinisikannya Jual beli adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya”.⁴

Dalam definisi di atas terdapat kata “dengan kata “ saling mengganti”, maka tidak termasuk didalamnya *hibah*, dan yang lain tidak saling ganti, dan dengan kata “harta” yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud “kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selamalamanya”, maka tidak termasuk didalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya untuk selama-lamanya.⁵

Ulama Hanafiyah memberikan definisi yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily bahwa jual beli adalah tukar-menukar *mal* (barang atau harta) dengan *mal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar-menukar barang yang bernilai dengan

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid. V*, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, H. 25.

⁴Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2014, H. 24

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Loc.Cit.*,

semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'atah* (tanpa ijab kabul).⁶

Definisi ini mengandung pengertian “cara tertentu”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Definisi lain yang dikemukakan Ibnu Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*al-ijarah*).⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan “*akad*” adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *al-ba'i* adalah

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Loc.Cit.*, H. 25.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, h. 67-68.

jual-beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁸

Menurut hukum perikatan umum jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual-beli merupakan proses pertukaran antara barang yang satu dengan yang lainnya secara suka rela, dimana para pelaku berperan sebagai pemberi dan penerima (barang), sesuai dengan ketentuan *syara'*. Pada era sekarang, jual beli adalah pertukaran antara barang (berwujud) dengan uang (mempunyai nilai).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai tujuan untuk memenuhi kebutuhan antara sesama umat manusia untuk dapat saling tolong menolong mencapai keinginan yang terpenuhi untuk dimilikinya, dalam dasar hukumnya jual beli ini telah disahkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. maupun Ijma yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PPHIMM, 2009, h. 15.

⁹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, h. 366.

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an disepakati sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan mukjizat, dalam bahasa Arab, dengan perantara malaikat Jibril, sebagai hujjah (argumentasi) baginya dalam mendakwahkan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat serta sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membacanya mendapat nilai 'ibadah.¹⁰

Sifatnya universal dan komprehensif sebagai sumber hukum yang tertinggi. Al-Qur'an telah memberikan patokan-patokan dasar mengenai masalah jual-beli atau perniagaan, sementara perinciannya dibentangkan dalam Hadits.¹¹ Dasar hukum jual-beli dalam al-Qur'an antara lain terdapat pada:

1) Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. (QS. al-Baqarah: 275).¹²

¹⁰ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 26

¹¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1992) h. 24

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, h. 47.

2) Surat al-Baqoroh ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ
فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya : tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang sesat.¹³

Al-Qur'an merupakan sumber otentik hukum yang sarat dengan kandungan berbagai macam hukum. Dari ayat dalam surat-surat di atas, Al-Qur'an telah menganjurkan untuk saling memenuhi kebutuhan dengan jalan jual beli sesuai dengan ketentuan *syara'* yang sudah ada.

b) Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah

Sunah secara istilah berarti sabda, perbuatan dan *takrir* (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah.¹⁴ Kedudukan sunah sebagai sumber hukum kedua sesudah Al-Qur'an adalah disebabkan karena kedudukannya sebagai juru penerang Al-Qur'an dalam bentuk menjelaskan suatu ketentuan yang masih dalam garis besar, menguraikan kejanggalan-kejanggalannya, membatasi keumumannya atau

¹³*Ibid.* h.47

¹⁴ Muhammad, *Op. Cit.*, h. 28.

menyusul apa yang belum disebut Al-Qur'an.¹⁵ Berikut adalah hadits yang berkaitan dengan jual beli.

1) Shahih Bukhari, Hadits No.1918

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَيْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنْ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza’bi telah menceritakan kepada kami Sa’id Al Maqbariy dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya apakah dari barang halal ataukah haram". (Shahih Bukhari, Hadits No.1918)”¹⁶

2) Sunan Abu Daud - Hadits No.2936

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبُوعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ ابْنُ أَبِي حَيَّانٍ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang

¹⁵ Muhammad, *Ibid.*, h. 29.

¹⁶ Ensiklopedi Hadits, *Kutubu Tis'ah*, Developer Saltaner, Jakarta: Lidwa Pusaka, 2011, Hadits No.1918.

yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya." (Sunan Abu Daud - Hadits No.2936)¹⁷.

Dari hadits-hadits di atas mengandung makna pentingnya mencari keberkahan dalam jual beli, yakni dengan tidak mencampur-adukan dengan kecurangan atau jual beli dengan menutupi aib.

c) *Ijma*

Secara definitif *ijma* menurut ahli usul adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggalan Rasulullah terhadap suatu hukum *syaria'at* mengenai suatu peristiwa.¹⁸ Dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w.790 H), pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik *ihthikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihthikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbang dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh

¹⁷*Ibid.*, Hadits No.2936.

¹⁸ Muhammad, *Op.Cit.*, h. 30.

memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan harga ketentuan pemerintah.¹⁹

Ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyari'atkannya jual-beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak biasa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.²⁰

Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Demikian pula yang didefinisikan dalam buku "*Fiqh Muamalah*" karangan Rahmad Syafi'i yang menyebutkan ulama sepakat jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain atau

¹⁹ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975, jilid II. h. 56, dalam buku Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Op.cit.*, h.70.

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *op.cit.*, h. 73.

barang milik orang lain yang dibutuhkannya, namun harus diganti dengan barang lain yang sesuai.²¹

Semua ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya jual-beli dan telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah. Jual beli dibolehkan oleh para ulama terdahulu hingga ulama sekarang dengan pengecualian bebas dari hal-hal yang dilarang. Allah Swt. telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar dalam segala urusan kepentingan hidup, salah satunya dengan jalan jual beli.

3. Rukun dan Syarat

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi

²¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006 hlm. 75

tersebut menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).²²

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Ada penjual dan pembeli
- b. Ada lafal ijab dan kabul
- c. Ada barang
- d. Ada nilai tukar²³

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad

“Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat: (1) Berakal, (2) Pelaku akad adalah orang yang berbeda, artinya tidak boleh merangkap sebagai penjual dan pembeli secara bersamaan.”²⁴

- b. Syarat yang terkait dengan ijab qabul

“(1) orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, (2) qabul sesuai dengan ijab, (3) ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.”²⁵

²²Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h.115.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, h. 71.

²⁴Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h.115-116.

²⁵*Ibid.*

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

“(1) Barang tersebut ada, (2) bermanfaat bagi manusia, (3) milik seseorang, (4) boleh diserahkan saat akad berlangsung.”²⁶

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

“(1) harga harus jelas jumlahnya, (2) boleh diserahkan pada waktu akad, (3) apabila nilai tukar dalam bentuk barang, maka barang yang dipertukarkan bukan barang haram.”²⁷

Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, jual beli dianggap sah dan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, baik penjual maupun pembeli tidak boleh membatalkan jual beli secara sepihak karena akan merugikan salah satunya.

Sedangkan menurut Wahbah Zuhailly, untuk sahnya sebuah transaksi jual beli harus terpenuhi dua syarat, yaitu:

a) Hak pemilikan dan hak wewenang

“Hak milik adalah hak memiliki barang di mana hanya orang yang memilikinya yang mampu berkuasa penuh atas barang itu selama tidak ada halangan *syar'i*. Sementara hak wewenang adalah kekuasaan resmi yang diberikan oleh agama agar bisa melegalkan ataupun melakukan sebuah transaksi.”²⁸

²⁶*Ibid.*, h. 118.

²⁷*Ibid.*

²⁸ Wahbah al-Zuhailly, *Op.cit.*, h.48-49

- b) Tidak ada hak milik lain selain penjual pada barang yang dijual

“Jika pada barang yang dijual ada hak orang lain, maka jual beli tertangguhkan belum terlaksana sebab hak izin secara agama hanya dimiliki oleh pemilik asli barang atau yang punya hak wewenang.”²⁹

Dalam transaksi jual beli rukun menjadi sebab sah tidaknya jual beli. Apabila antara keduanya tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap batal atau rusak.

4. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang menyebabkan jual beli tidak sah. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram dan najis

“Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan). Dalam pandangan Islam barang-barang tersebut tidak mengandung makna harta.”³⁰

²⁹*Ibid.*

³⁰ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h. 123.

2) Jual beli yang belum jelas (*Gharar*)

“Jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.”³¹

3) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual-beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.

“Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.”³²

4) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

“Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.”³³

5) Jual beli *mahaqalah*

“Menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena ada persangkaan riba di dalamnya.”³⁴

³¹ Dimyauddin, *Op.Cit.*, h. 85

³² Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, h.84.

³³ *Ibid.*, h.85.

³⁴ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 79.

6) Jual beli *mukhadharah*

“Menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.”³⁵

7) Jual beli *mulamasah*

“Jual beli secara sentuh-menyetuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. Imam Syafi’i menjelaskan alasan batalnya akad karena ada pengantungan dan tidak memakai *shighat syar’i*.”³⁶

8) Jual beli *munabadzah*

“Seseorang menjatuhkan baju dan yang lain juga menjatuhkan baju kemudian itulah jual beli tanpa ada saling ridha.”³⁷

Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

9) Jual beli *muzabanah*

“Menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi

³⁵*Ibid.*

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta, Amzah, 2014, h. 70.

³⁷*Ibid.*

basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.³⁸

b. Jual beli yang sah, tetapi dilarang

Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, berikut akan diuraikan beberapa cara saja sebagai contoh perbandingan bagi yang lainnya. Yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah: menyakiti si penjual, pembeli, atau orang lain; menyempitkan gerakan pasar; dan merusak ketenteraman umum.³⁹

1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar

Apabila ada penjual dan pembeli yang masih tawar menawar dalam memutuskan harga, maka bagi calon pembeli berikutnya tidak diperbolehkan menawar barang yang sama sampai dengan tawar menawar yang pertama diputuskan.⁴⁰

2) Jual beli dengan menghadang dagangan orang desa sebelum sampai ke pasar.

Menghadang pedagang dari desa sebelum sampai ke pasar untuk dapat membeli dagangannya dengan harga lebih murah. Tindakan tersebut dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, h.85.

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, disunting ulang oleh Li Sufyana dkk, Cet. Ke-62, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013, h. 284.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, h.85.

harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.⁴¹

- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.

Dilarangnya jual beli tersebut karena perbuatan menimbun akan merugikan masyarakat, pembeli tidak memperoleh barang yang diperlukan ketika harga barang masih stabil.⁴²

- 4) Jual beli barang rampasan atau curian.

Menjual atau membeli barang hasil rampasan/curian termasuk ikut serta dalam perbuatan dosa. Jual beli tersebut dilarang karena ada pihak yang dirugikan, yaitu orang yang dirampas/dicuri barangnya.⁴³

Beberapa jual beli yang dilarang dalam pandangan Islam, yakni disebabkan karna tidak terpenuhi syarat dan rukun. Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, dan tidak mengandung hak milik orang lain.

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Op.Cit*, h. 284.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

B. KONSEP JUAL BELI SALAM

1. Pengertian Jual Beli Salam

Menurut kamus populer istilah Islam *Salam* adalah jual beli pesanan dengan menyebutkan ciri-ciri barang tanpa melihat barang secara langsung.⁴⁴ *Salam* ialah jual beli barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayarannya dilakukan dimuka. Akad jual beli barang pesanan antara pembeli dengan penjual, spesifikasi dan harga barang disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.⁴⁵ *Ba'i salam* yaitu menjual sesuatu yang belum ada dengan harga kontan. *Salam* adalah menjual sesuatu yang barangnya tidak diperlihatkan (belum ada) hanya diberitahukan sifatnya dan kualitasnya oleh penjual. Setelah ada kesepakatan, pembeli langsung membayarnya. Atas dasar adanya saling mempercayai anatar penjual dan pembeli, akad *salam* ini dilaksanakan. Karena barang belum diserahkan, sedangkan uangnya seharga barang itu sudah dibayarkan, perlu adanya bukti penerimaan, yang sebaiknya berupa kuitansi. Jadi boleh dikatakan bahawa *salam* adalah jual beli utang dari pihak penjual dan kontan dari pihak pembeli.⁴⁶

⁴⁴ Dewi Astuti : *Kamus Populer Istilah Islam*, Jakarta: Kompas Gramedia, . H.313

⁴⁵ Rian Hidayat El-Bantany, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap*, Depok : Mutiara Allamah, 2014, H. 481

⁴⁶ Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, H. 308

السلم , dengan fathah pada huruf Sin dan Lam (*as-salam*), seperti : السلف (*as-salaf*). Di dalam beberapa buku, *as-salam* dan *as-salaf* dinyatakan sebagai dua kata yang satu *wazan* (bentuk dan timbangannya) dan satu makna. Adapun disebut *as-salam* atau *as-salaf* ialah karena pembeli يسلم البائع *yuslimu alba'i* : (menyerahkan kepada penjual) terlebih dahulu sejumlah tertentu, sebagai imbalan penyerahan barang oleh penjual pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli jenis ini dibolehkan oleh syariat, meskipun barang yang dijual masih belum terwujud pada saat akad.⁴⁷

Secara bahasa, kata *salam* memiliki makna yang sama dengan kata *salaf*. Secara istilah *salam* berarti jual beli sesuatu yang disifatkan dalam perjanjian dengan *ra's al mal* yang didahulukan dan penyerahan barang diakhirkan untuk ditangguhkan.⁴⁸

Ba'i salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam 'ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.⁴⁹ *As-salam* ialah satu jenis jual beli yang dilakukan dengan cara tukar-

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta : Penerbit Lentera, 2009, H. 371-372

⁴⁸ Wahbah Al-Zuhayli, *Alfiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jakarta : Gema Insani, H. 598

⁴⁹ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah li Kontemporer-Indonesia*, Semarang : Karya Abadi Jaya, H. 95

menukar harta dengan harta. Dan harta yang dipertukarkan ini bisa jadi berupa benda yang berwujud nyata dan siap. Benda seperti ini dijual dengan penglihatan mata, bisa pula barang tersebut tidak ada di tempat. Maka barang tersebut dapat dijual dengan penyifatan.

Secara terminologi ulama' fiqh mendefinisikannya :

بَيْعٌ أَجَلٌ بِعَاجِلٍ أَوْ بَيْعٌ شَيْئٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّامَةِ أَيَّ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْيُ الْمَالِ وَ
يَتَأَخَّرُ الْمُتَمِّينُ لِأَجَلٍ

Artinya : “ menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.”⁵⁰

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikannya sebagai berikut :

عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِدَامَةٍ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسٍ عَقْدٍ

Artinya : “ akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari”⁵¹

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dalam buku Pengantar “Fiqh Muamalah” menjelaskan *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, di mana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama Malikiyyah menyatakan, *salam* adalah akad jual beli di mana modal

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Mauamlah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 200, H. 14

⁵¹ Ibid. H. 147

(pembayaran) dilakukan secara tunai (dimuka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.⁵²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.⁵³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 101 s/d Pasal 103, bahwa syarat *ba'i salam* adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan/ atau meteran.
2. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
3. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
4. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli pesanan (*salam*) adalah jual beli yang pembayarannya di awal dan penyerahan barang pada tempo yang telah ditentukan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di awal akad berlangsung dengan spesifikasi tertentu yang telah disepakati bersama.

⁵² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2010.H. 128-129

⁵³ Pasal 20 Ayat (34)

2. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Hukum yang ada dalam Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai jual beli *salam* yang telah dijelaskan pada firman-Nya yaitu :

a) Ayat Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji . Hewan ternak dihalalkan bagimu , kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang Dia kehendaki.⁵⁴

b) Ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُوا أَنْ تُكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تُكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِحُمْ وَأَنْقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٢)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan

⁵⁴Departemen Agama RI, al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya, Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006, h.67

kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Rabb-nya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵⁵

Ketika Nabi saw datang ke Madinah, beliau mendapati para penduduknya biasa melakukan transaksi atas buah-buah untuk jangka waktu dudukannya biasa melakukan transaksi atas buah-buahan untuk jangka waktu setahun, dua tahun, tiga tahun. Dan beliau bersabda :

⁵⁵*Ibid.* h. 48

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ , وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ , إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللِّبْحَارِيُّ

Artinya : “ Ibnu Abbas R.A ia berkata : Nabi saw telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda “ barang siapa yang melakukan jual beli cara assalaf, maka hendaknya dia melakukannya dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan untu jangka waktu yang ditentukan”. (Muttafaq alaih)⁵⁶

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ حَبِئْمَةَ عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ عَطِيَّةٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا أَسْلَفْتَ فِي شَيْءٍ ، فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ) .

Artinya : Muhammad bin Abdullah bin Numair menyampaikan kepada kami dari Syuja' bin al-Walid, dari Ziyad bin Khaitsamah, dari Da'd, dari Athiyah, dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah saw bersabda : “ jika engkau mengadakan akad salam (pemesanan) atas sesuatu, janganlah engkau alihkan kepada yang lain.”⁵⁷

وَيَصِحُّ السَّلَامُ خَالًا وَمُوجَلًا فِيمَا تَكَا مَلَ فِيهِ خَمْسُ شَرَايِطٍ أَنْ يَكُونَ مَضْبُوطًا بِالصِّفَةِ , وَأَنْ يَكُونَ جِنْسًا لَمْ يَخْتَلِطْ بِهِ غَيْرُهُ , وَلَمْ تَدْ خُلُهُ النَّارُ لِإِحَالَتِهِ , وَأَنْ لَا يَكُونَ مُعَيَّنًا , وَلَا مِنْ مُعَيَّنٍ . ثُمَّ لِصِحَّةِ الْمُسْلِمِ فِيهِ ثَمَانِيَةُ شَرَايِطٍ , وَهِيَ : أَنْ يَصِفَهُ بَعْدَ ذِكْرِ جِنْسِهِ وَتَوْعِهِ بِالصِّفَاتِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا النَّهْمُ , وَأَنْ يَذْكَرَ قَدْرَهُ بِمَا يَنْفَعِي الْجِهَالَةَ عَنْهُ , وَإِنْ كَانَ مُوجَلًا ذُكِرَ وَقْتُ مَجَلِّهِ , وَأَنْ يَكُونَ مُوجُودًا عِنْدَ الْإِسْتِحْقَاقِ فِي الْغَالِبِ , وَأَنْ يُذْكَرَ مَوْضِعُ قَبْضِهِ , وَأَنْ يَكُونَ التَّمَنُّ مَعْلُومًا , وَأَنْ يَبْقَا بَضًا قَبْلَ التَّفَرُّقِ , وَأَنْ يَكُونَ عَقْدُ السَّلَامِ نَاجِزًا لَا يَدْخُلُهُ خِيَارُ الشَّرْطِ .

Artinya : Jual beli dengan cara salam (pemesanan) itu sah, baik dibayar tunai maupun dengan hutang, jika terpenuhi lima syarat : a) Barang yang diserahkan oleh penjual itu jelas sifatnya; b) Barang tersebut masih sejenis dan tidak bercampur dengan selainnya.; c) Barang tersebut tidak dimasak dengan api;

⁵⁶Muhammad, *ibid*.h.31

⁵⁷ Abu Abdullah Muhammad, *Ensiklopedia Hadis Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Almahira, 2013, h. 406

d) Barang tersebut bukan barang yang mu'ayyan; e) Barang tersebut juga bukan barang dari tempat mu'ayyan. Barang yang dipesan muslim fih) itu sah jika terpenuhi dengan syarat, yaitu :

- a) Menunjukkan jenis dan macam barang yang dipesan sehingga dapat dibedakan harga barang-barang yang dipesan;*
- b) Menyebutkan kadar ukurannya) dengan penjelasan yang dapat menghilangkan ketidaktahuan menegenainya;*
- c) Jika pembayarannya ditanggguhkan dihutang), harus disebutkan kapan barang tersebut akan diterima diserahkan) kepada pemesan;*
- d) Barang yang dipesan itu harus tersedia pada waktu pengembilannya;*
- e) Disebutkan tempat pengambilannya;*
- f) Harganya jelas;*
- g) Pemesan harus sudah membayar sebelum keduanya terpisah;*
- h) Janji syarat-syarat pemesan tidak boleh berubah sampai diserahkan) barang tersebut.⁵⁸*

Hukum jual beli pesanan *salam* menurut syariat diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat yang ada. Karena hukum Allah telah dijelaskan dalam transaksi jual beli *salam* yang baik dan benar untuk dimuamalahkan dengan sesuai hukum yang ada.

3. Rukun dan Syarat Salam

a) Rukun *salam*

- 1) *Sigat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan qabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.

⁵⁸*Ibid.* h.46

- 2) *'aqidani* (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan; dan
- 3) *Muslim fiih*, yaitu harga dan barang yang dipesan.

b) *Syarat-Syarat Salam*

Disyaratkan bagi sahnya transaksi model *salam* itu beberapa syarat tersendiri di samping syarat-syarat yang diterapkan dalam jual beli biasa.⁵⁹

- 1) Adapaun syarat-syarat dalam *salam* sebagai berikut :
 - a) Uangnya dibayar ditempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
 - b) Barangnya menjadi utang bagi penjual.
 - c) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu, men-salam buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
 - d) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, taupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
 - e) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.
 - f) Disebutkan tempat menerimanya.⁶⁰

⁵⁹Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta : Gema Insani, 2006, h. 406.407

⁶⁰ Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005, h. 114

- 2) Syarat Modal (uang yang dibayarkan)
- a) Jenisnya harus jelas dan diketahui. Harga barang yang dijual dengan cara *salam* harus dibayar kontan seluruhnya dengan nominal yang jelas ditempat transaksi. Dalilnya adalah sabda Nabi saw : “ barangsiapa melakukan *salaf* atas sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dalam takaran yang jelas” dan seterusnya. Melakukan *salaf* artinya membayar. Imam Syafi’i mengatakan : istilah *salaf* tidak akan berlaku hingga harga barang yang di *salafkan* dibayar secara tunai sebelum berpisah dengan yang menerima *salaf*. Sebab bila harganya tidak diterima di tempat transaksi, maka transaksi ini menjadi jual beli utang dengan utang yang dilarang.⁶¹
 - b) Kuantitasnya harus jelas dan diketahui. Penyebutan jenis sifat dengan kalimat yang menunjukkan keduanya dengan jelas sehingga kedua pelaku akan dapat merujuk kepadanya (yaitu kepada penyebutan jenis dan sifat tersebut) jika terjadi perselisihan. Yang dimaksud dengan jenis dan sifat tersebut. Yang dimaksud jenis disini adalah hakikat barang yang dijual, seperti gandum (*hintah*) atau *jawawut (sya’ir)*, kambing atau pakaian, dan sebagainya. adapun sifat ialah segala sesuatu yang

⁶¹ Syaikh Soleh Bin Fauzan, “ *Mulakhkhas Fiqh Panduan Fiqh Lengkap*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013 h. 94

membuat suatu barang berbeda dengan barang lain (walau sejenis) dengan perbedaan mencolok menurut ‘urf. Dalil keharusan syarat ini ialah penghindaran kerugian yang membatalkan (jual beli). Juga ucapan Imam as, “ tidak apa-apa jika engkau sifatkan panjang lebarnya.”

- c) Harus diserahkan di tempat transaksi. Penyerahan barang yang dijual dengan cara *salam* hendaknya dilakukan ditempat terjadinya transaksi jika memungkinkan. Namun jika tidak memungkinkan, seperti jika transaksi terjadi di gurun, atau di lautan, maka tempat penyerahannya harus disebutkan. Jika kedua belah pihak telah setuju dengan lokasi penyerahan barang, barulah *salam* boleh dilakukan.

3) Syarat barang pesanan sebagaimana ketentuan yaitu :

- a) Pengadaannya harus dijamin oleh penjual
- b) Harus disebutkan kriteranya, seperti kuantitas dan jenisnya, yang bisa membedakannya dengan barang lain
- c) Batas tempo pengadaan dan penyerahannya harus jelas dan diketahui.
- d) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
- e) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.⁶²

4) Penyerahan barang baik sebelum maupun pada waktunya hendaknya memenuhi ketentuan :

⁶²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2012, h. 113

- a) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati
- b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga
- c) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)
- d) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga
- e) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitas lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan, yakni membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia.⁶³

Dalam mentransaksikan jual beli kita harus memenuhi semua rukun dan syarat yang ada. dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli *salam* yang harus dilakukan adalah terpenuhinya syarat-syarat yang telah di tentukan dalam modal, penyerahan barang dan lain sebagainya. oleh karena itu pembeli dan penjual harus melaksanakan syarat dan ketentuan yang ada untuk terpenuhinya kemaslahatan.

4. Perbedaan Antara Jual Beli *Salam* Dan Jual Beli Biasa

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli *salam*. Namun ada beberapa perbedaan anatara keduanya. Misalnya :

⁶³Mardani, *op.cit* .h. 113

- a. Dalam jual beli *salam*, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
- b. Dalam jual beli *salam*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual; yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.
- c. Dalam jual beli *salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh AlQur'an.
- d. Dalam jual beli *salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak, yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.⁶⁴

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa walaupun dalam jual beli biasa dan jual beli *salam* memiliki persamaan tetapi ada yang membedakannya yaitu mengenai pembayarannya, penerimaan barangnya, jenis barangnya dan lain sebagainya. oleh karena itu jelas ada yang berbeda dalam jual beli biasa dan jual beli *salam*.

⁶⁴Mardani, *op.cit*, h. 113

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI SALAM PAKET LEBARAN DI DESA
SINDANGMEKAR KECAMATAN DUKUPUNTANG
KABUPATEN CIREBON

A. Gambaran Umum Desa Sindangmekar Kec Dukupuntang Kab Cirebon

1. Kondisi geografis

Desa Sindangmekar berada di bawah pemerintahan Kecamatan Dukupuntang yang merupakan bagian dari Kabupaten Cirebon, yang terkenal dengan ciri khasnya yaitu Kota Udang dan Batik Trusmi Mega Mendungnya. Kabupaten paling timur di Provinsi Jawa Barat, sebelah utara berbatasan dengan Kota Kuningan dan sebelah barat berbatasan dengan Kota Majalengka.

Wilayah Desa Sindangmekar membentang dari utara ke selatan dan dari timur ke barat menjadi pintu gerbang Kecamatan Depok dan Sumber adalah Desa yang berada di wilayah timur Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.¹

Desa Sindangmekar adalah desa di wilayah Kecamatan Dukupuntang, secara geografis memiliki wilayah seluas 177,66 Ha yang terbagi menjadi 28 Rukun Tetangga (RT) dan 8 Rukun

¹Data Monografi Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang, Tahun 2016

Warga (RW) dengan jumlah penduduk 6542 jiwa, 1759 Kepala Keluarga (KK).²

2. Keadaan Demografis

Desa Sindangmekar memiliki penduduk sebanyak 6524 jiwa pertahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Berikut adalah tabel data mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin :

Tabel. 01

JumlahPendudukMenurutJenisKelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1.	Perempuan	4248	65,11 %
2.	Laki-laki	2276	34,88 %
Jumlah		6524	99,99 %

Sumber : Pendataan profil Desa Tahun 2016

Penduduk Desa Sindangmekar memiliki populasi manusia yang banyak yaitu mencapai 6.524 dan diantara pertumbuhan anak laki-laki dan perempuan yang mendominasi. Perempuan yang lebih unggul tingkat kelahirannya yaitu mencapai 65,11% Sehingga banyak pula para perempuan yang ikut bekerja untuk membantu kebutuhan perekonomian keluarga. Sedangkan pertumbuhan laki-laki hanya 34,88% dari jumlah keseluruhan yang ada.

²*Ibid*

b. Jumlah penduduk menurut agama

Berikut adalah tabel data mengenai jumlah penduduk menurut agama :

Tabel 02

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah	Prosentase
1	Islam	6524	100 %
2	Kristen	-	0 %
3	Hindu	-	0 %
4	Budha	-	0 %
5	Aliran kepercayaan lain	-	0 %
Jumlah		6524	100 %

Sumber : pendataan profil desa Sindangmekar tahun 2016

Masyarakat Desa Sindangmekar menganut ajaran Islam semua baik kalangan pemuda maupun orangtua. Dari jumlah penduduk sebanyak 6524 semuanya menganut ajaran agama Islam 100%. Ajaran Islam sudah menjadi ajaran turun-temurun dari nenek moyang yang ada di masyarakat Desa Sindangmekar sehingga ajaran agama lain tidak terpengaruh oleh masyarakat sekitar karena mereka mempercayai ajaran Islam lah yang menjadi *Rahmatal lil 'alamin*.

c. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Berikut adalah tabel data mengenai jumlah penduduk menurut mata pencaharian :

Tabel 03

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian/Profesi

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentasi
1	PNS	48 jiwa	0,73 %
2	TNI / POLRI	13 jiwa	0,19 %
3	Pensiunan	9 jiwa	0,13 %
4	Karyawan Swasta	45 jiwa	0,68 %
5	Wiraswasta	165 jiwa	2,52 %
6	Buruh tani	1365 jiwa	20,92 %
7	Guru / Dosen	27 jiwa	0,41 %
8	Pedagang	266 jiwa	4,07 %
9	Tukang kayu	71 jiwa	1,08 %
10	Tukang batu	67 jiwa	1,02 %
11	Sopir	15 jiwa	0,22 %
12	Lainnya / jasa	505 jiwa	7,74 %
Jumlah		2.596 jiwa	39,71 %

Sumber : pendataan profil desa Sindangmekar tahun 2016

Penduduk Desa Sindangmekar memiliki potensi kerja yang kurang dalam kinerja akademik. Masyarakat desa tersebut kebanyakan bekerja dalam bidang keahlian non

formal karena minimnya pendidikan yang didapat, sehingga pekerjaan yang mereka dapatkan adalah buruh tani dan jasa lain yang dapat digunakan, hal itu bisa dilihat dari jumlah prosentasi data ada sebanyak 20,92% dari banyaknya pekerjaan yang ada buruh tani lah yang banyak dikerjakan oleh masyarakat desa setempat. Sedangkan pekerjaan yang berhubungan dengan hal akademisi pencapaiannya paling sedikit yaitu hanya mencapai 0,19%. Hal ini menjadikan masyarakat Desa Sindangmekar memiliki perekonomian yang kurang dalam kebutuhan ekonomi keluarga. Dari data jumlah penduduk yang ada dalam keterangan ini dijelaskan hanya jumlah penduduk yang di data dalam mata pencahariannya saja, sehingga jumlah penduduk yang lainnya tidak dimasukkan dalam data yang sesuai dengan jumlah penduduk.

d. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Berikut adalah tabel data mengenai jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan :

Tabel 04

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Jumlah buta huruf	305 jiwa	4,67 %
2	Tidak tamat SD	53 jiwa	0,81 %
3	Tamat SD/Sederajat	679 jiwa	10,40 %

4	Tamat SMP/Sederajat	460 jiwa	7,05 %
5	Tamat SMA/Sederajat	389 jiwa	5,96 %
6	D-1	5 jiwa	0,07 %
7	D-2	13 jiwa	0,19 %
8	D-3	11 jiwa	0,16 %
9	S-1	39 jiwa	0,59 %
10	S-2	8 jiwa	0,12 %
Jumlah		1962	30,02 %

sumber : pendataan profil desa sindangmekar tahun 2016

Masyarakat Desa Sindangmekar tidak begitu mememtingkan pendidikan bagi anak-anaknya, pola pikir orangtua yang masih kurang dalam hal pendidikan membuat anak-anak mereka tidak bersemangat belajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bahkan kuliah di luar daerah. Angka pendidikan untuk masyarakat desa Sindangmekar yang hanya menamatkan pendidikan di tingkat SD mencapai 10,40%. Desa Sindangmekar dalam dunia pendidikan mengalami kekurangan akademisi, hal ini bisa dilihat dari jumlah lulusan sarjana dan pendidikan ke tingkat lebih tinggi sangatlah minimum yaitu hanya 0,7% . Dari data jumlah penduduk yang ada dalam keterangan ini dijelaskan hanya jumlah penduduk yang di data dalam jumlah pendidikan saja, sehingga jumlah penduduk yang

lainnya tidak dimasukkan dalam data yang sesuai dengan jumlah penduduk yang ada.

3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sindangmekar Kec Dukupuntang Kab Cirebon

Berkaitan dengan segi kehidupan sosial masyarakat Desa Sindangmekar dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya dilihat dari aspek pendidikan, bahwa dalam hal ini masyarakat tidak terlalu memperhatikan pendidikan. Kesadaran untuk melanjutkan pendidikan memang masih sangat kurang. Mereka lebih memilih bekerja membantu orang tua ikut bekerja ke sawah ataupun ke luar kota daripada melanjutkan pendidikan. Kebanyakan faktor yang disebabkan adalah kurangnya kesadaran pribadi, faktor ekonomi dan faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya berkaitan dengan kultur masyarakat yang berupa pandangan, adat istiadat, dan kebiasaan, serta pandangan masyarakat tentang kesuksesan yang bukan diukur dari tingginya pendidikan atau kualitas diri seseorang, melainkan berdasarkan tingkat ekonomi orang tersebut.

Dilihat dari pendidikan, mereka cenderung berpikir bahwa berpendidikan tinggi hanya untuk orang-orang kalangan atas, hal ini tercermin dari masih sedikitnya jumlah siswa tingkat SLTA dari masyarakat Desa Sindangmekar, bahkan hanya ada beberapa yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Pemikiran lain terhadap pendidikan terutama pada anak perempuan adalah

masyarakat Sindangmekar masih menganggap bahwa pendidikan akan menghambat pernikahan, dan pada akhirnya perempuan hanya akan bekerja menjadi ibu rumah tangga.

Masyarakat Desa Sindangmekar merupakan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, namun karena tanah di wilayah Desa Sindangmekar sangat subur sehingga cocok di tanami segala jenis tanaman pertanian. Mayoritas dari mereka menggantungkan hidupnya dari hasil pertaniannya. Tanaman yang biasa mereka tanam adalah padi, tebu, timun suri, jagung, cabai, beberapa sayuran dan tanaman lainnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan cara dijual ataupun dimanfaatkan untuk kebutuhannya sendiri.³

Pertanian yang paling terkenal yaitu tanaman padinya. Pertanian padi menjadi andalan kebanyakan masyarakat Desa Sindangmekar, karena jika harganya tinggi maka untung yang didapat cukup banyak, sedangkan apabila harga di pasaran tidak mendukung maka tingkat kerugiannya tinggi, mengingat perawatan dan pemeliharaan terhadap padi membutuhkan modal tidak sedikit serta keuletan.

Penghasilan dari pertanian memang terkadang menghasilkan untung yang cukup besar namun harus menunggu masa panen tiba. Jika sawah mereka belum mengalami panen dan masa menunggu panen masyarakat setempat memilih untuk

³Arsip Kependudukan Desa Sindangmekar 2016

mencari pendapatan tambahan dari merantau ke luar kota dengan berprofesi sebagai buruh, tukang bangunan, tukang kayu, ataupun pedagang. Atau dengan melakukan pekerjaan sampingan di desanya sendiri, seperti memelihara ternak, membuka warung sembako, berdagang, dan menjadi buruh tani pada tetangga. Dari sekian banyaknya mata pencaharian masyarakat Desa Sindangmekar namun profesi yang menjadi idaman adalah menjadi seorang PNS, karena selain meningkatkan status sosial seseorang dengan menjadi PNS juga dapat memperoleh penghasilan yang tetap dan pasti.

Selanjutnya dilihat dari aspek kesadaran umum. Dalam hal ini tercermin pada kesadaran masyarakat dalam membangun dan memelihara fasilitas umum. Fasilitas-fasilitas umum yang ada di Desa Sindangmekar yakni sekolah, lapangan olahraga, pondok pesantren, tempat peribadatan dan sebagainya seperti di jelaskan sebagai berikut :

Tabel 05

Sarana Prasarana Desa Sindangmekar

No	Jenis Sarana	Jumlah	Prosentase
1	Masjid	3	5,08 %
2	Mushola	34	57,62 %
3	Pondok Pesantren	4	6,77 %
4	PAUD	4	6,77 %
5	Taman Kanak-	3	5,08 %

	kanak/RA		
6	SD / MI	3	5,08 %
7	Lapangan Olahraga	6	10,16 %
8	Puskesmas	1	1,69 %
9	Balai Desa	1	1,69 %
Jumlah		59	99,94 %

Sumber : Data Desa Sindangmekar Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, kita dapat mengetahui bahwa baik pemerintah maupun masyarakat Desa Sindangmekar sangat memperhatikan kepentingan umum, yakni dengan memaksimalkan pembangunan sarana umum, demi terciptanya kondusivitas kehidupan masyarakat. Penduduk Desa Sindangmekar adalah mayoritas muslim semua jadi pembangunan Mushola adalah yang paling banyak didirikan disetiap RT ada, jumlah itu bisa kita lihat ada sebanyak 34 mushola yang ada di Desa Sindangmekar. Sedangkan jumlah bangunan yang paling sedikit dan cukup di bangun hanya 1 saja dalam prasarana desa adalah bangunan Puskesmas dan Balaidesa.

4. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Sindangmekar Kec Dukupuntang Kab Cirebon

Kehidupan masyarakat Desa Sindangmekar masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta sosial, hal ini tercermin dengan adanya kegiatan keagamaan dan gotong royong. Kebiasaan yang berhubungan dengan kegiatan rutin

keagamaan, misalnya ada *tahlilan* yang diadakan oleh bapa-bapa, *marhabanan* yang diadakan oleh ibu-ibu, pengajian yang dilakukan secara bergilir dari satu rumah ke rumah lainnya maupun dari mushola satu ke mushola lainnya pada hari-hari tertentu. Kebiasaan yang berhubungan dengan gotong royong yakni kerja bakti membangun rumah, perbaikan jalan atau jembatan, membangun masjid atau memperbaiki mushola-mushola dan lain sebagainya.

Mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam atas dasar keturunan dengan ajaran NU (Nahdatul Ulama). Tidak heran jika banyak kegiatan-kegiatan rutinan keagamaan yang berdasar pada ajaran NU, seperti ziarah kubur para wali dan habib, *ratiban* yang dilakukan hari senin setelah ashar di rumah-rumah. Namun dengan begitu masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang transaksi Islam yang diperbolehkan dan yang dilarang menurut hukum Islam.

Masyarakat Desa Sindangmekar masih menggunakan adat istiadat dalam menjalankan kegiatan keagamaan, dalam siraman 7 bulanan di iringi dengan pengajian surat-surat pilihan seperti surat Yusuf, Maryam, An-nisa dan lainnya. Dalam hal pernikahan mislanya sebelum melanhsungkan ijab qabul diadakan terlebih dahulu pengajian dan *tahlilan* untuk memperlancar jalannya pernikahan. Hal ini membuat keadaan

sosial agama dalam masyarakat Desa Sindangmekar tidak meninggalkan adat dan masih memperkuat ajaran islamnya.

Kehidupan masyarakatnya, sosok Kyai merupakan seseorang yang sangat dihormati, menjadi panutan, dan disegani. Anak-anak dari kecil sudah mengikuti pengajian dan belajar ngaji di rumah atau di mushola Kyai atau Ustadz untuk belajar ilmu agama Islam.

Menjelang bulan Ramdhan tiba masyarakat Desa Sindangmekar memiliki kebiasaan yaitu mengaji tadarus Al-Qur'an disetiap mushola-mushola. Orang yang mengaji tadarus Al-Qur'an di mushola pada pagi dan malam hari setelah sholat tarawih dilaksanakan. Dan setelah selesai menghatamkan tadarus Al-Qur'annya, masyarakat Desa Sindangmekar mengadakan syukuran makan bersama jamaah tarawih dan yang ikut mengaji tadarus Al-Qur'an tersebut.

Saat lebaran tiba masyarakat Desa Sindangmekar mempunyai adat kebiasaan yang baik yaitu saling bersilaturahmi ke rumah-rumah tetangga sekitar dan bersalaman memohon maaf atas salah yang pernah diperbuat. Para tamu yang bersilaturahmi disuguhkan beraneka ragam makanan lebaran yang disediakan disetiap rumah. Sehingga momen lebaran adalah hari yang sangat berharga bagi masyarakat Desa Sindangmekar khususnya karena bisa menjalin tali silaturahmi dengan lebih baik lagi kepada tetangga-tetangga sekitar.

B. Praktek Jual Beli Paket Lebaran Di Desa Sindangmekar Kec Dukupuntang Kab Cirebon

Jual beli paket lebaran dalam pandangan masyarakat Desa Sindangmekar digambarkan dengan suatu kegiatan jual beli pesanan seperti biasanya dengan cara transaksi memesan barang pada penjual paket. Barang pesanan tersebut tidak diperlihatkan bentuk spesifikasinya dan hanya melihat selebaran kertas yang ada tulisan macam-macam barang dan harga serta berat timbangannya.

Akad *salam* yang digunakan dalam jual beli paket lebaran yang sering terjadi di masyarakat Desa Sindangmekar ini umumnya dilakukan antar individu yang ingin mengikuti paket lebaran tersebut. Tata cara pemesanan yang dilakukan para penjual dan pemesan tidak merujuk pada tata cara akad *salam* secara hukum Islam. Tata cara yang dipakai adalah budaya yang berlaku di kalangan masyarakat yang sudah bertahun-tahun dilaksanakannya sampai saat ini.⁴

Transaksi jual beli *salam* paket lebaran di Desa Sindangmekar dilakukan setiap tahun menjelang lebaran. Namun transaksinya dilakukan lama sebelum lebaran tiba. Praktik jual beli *salam* tersebut apabila dipandang sesuai dengan rukun dan syarat adalah sebagai berikut :

⁴ Wawancara dengan Nita (*Pemesan*), Pukul 10.45 WIB di rumah Ibu Nita Pada 20 Oktober 2017

1) Penjual dan Pembeli

Keduanya telah memenuhi syarat sebagai orang yang melaksanakan akad, yaitu berakal dan pelaku akad adalah orang yang berbeda. Penjual dan pembeli dalam praktik jual beli tersebut memiliki kepentingan masing-masing. Penjual menjual aneka paketan parcel lebaran dengan maksud mencari keuntungan, sedangkan pembeli membeli paket parcel lebaran untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok menjelang lebaran tiba.

2) Lafal Ijab Kabul

Pernyataan atau bentuk Ijab Kabul dalam praktik jual beli *salam* paket lebaran ini dimulai dari si pembeli melihat selebaran kertas yang ditawarkan oleh penjual dengan berbagai macam kebutuhan barang pokok dan sehari-hari. Kemudian setelah melihat jenis barang dan harga yang akan diangsur, pembeli dan penjual melakukan akad pesanan samapai ditentukan waktu penyerahannya.

3) Barang

Barang yang diperjual belikan dalam praktik jual beli tersebut adalah semabako dan kebutuhan pokok bahkan ada juga barang-barang lain kebutuhan rumah tangga, namun kurang diminati oleh pembeli. Masyarakat Desa Sindangmekar lebih mengutamakan mengikuti paket lebaran dengan membeli makanan kebutuhan menjelang hari raya.

Peneliti hanya mengambil fokus pada paket makanan kebutuhan sehari-hari. Apabila ditinjau dari syarat barang yaitu jenis-jenis makanan sehari-hari tersebut ada, bermanfaat dan dapat diserahterimakan, akan tetapi barangnya belum punya hak milik penjual dan tidak disebutkan spesifikasi dan kualitas barangnya. Dalam hal ini syarat barang makanan yang diperjual belikan belum terpenuhi.

4) Nilai Tukar

Nilai tukar yang digunakan dalam praktik tersebut berupa mata uang rupiah. Telah memenuhi syarat, yaitu harga jelas dan diserahkan pada waktu akad.

Faktor yang melatar belakangi terjadinya akad jual beli *salam* adalah terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah karena keterbatasan keuangan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Dan faktor Eksternalnya adalah karena adanya kebutuhan yang digunakan untuk biaya usaha kecil-kecilan, biaya menyekolahkan anaknya, dan keperluan-keperluan lainnya. Seperti yang dikatan oleh Siti Nasipah :

“ *duite kanggo biaya mangan sedina-dina*”⁵(uang nya untuk makan sehari-hari)

⁵Wawancara dengan Siti Nasipah (*Pemesan*), Pukul 10.15 WIB di rumah Ibu Siti Nasipah Pada 18 Oktober 2017

“ *bli due duit baka tuku panganan arep dina raya kuh, soale harga munggah*”⁶(tidak ada uang kalau beli makanan menjelang hari raya karena harganya naik”)

Biasanya akad *salam* diawali dengan penjual aneka macam paket parsel lebaran menawarkan kepada para ibu-ibu dan memberikan selebaran kertas yang sudah ada rincian harganya yang akan dibayarkan per minggunya. Jika pembeli bersedia untuk melakukan transaksi jual beli pesanan itu maka penjual akan mencatatnya di buku untuk waktu angsurannya selama satu tahun.

“*Baka wis pesen barange ya wis di catet ning buku terus bayare perminggu, sampe nunggu setaun dibayari*”⁷(kalau sudah pesen barang ya terus dicatat di buku dan bayar perminggunya, sampai menunggu setahun dibayar)

Akad *salam* seperti ini secara umum dilatarbelakangi oleh kebutuhan bahan pokok makanan atau makanan-makanan lebaran yang biasa disajikan di hari lebaran. Para pemesan tergiur karena mereka bisa mencicil pembayaran yang dilakukan dalam pemesanan ini sehingga meringankan biaya kebutuhan sehari-hari. Hal ini dianggap cara yang baik untuk bisa memperoleh kebutuhan mereka menjelang hari lebaran tiba. Seperti yang dilakukan oleh ibu Ratna, ia mengatakan :

⁶Wawancara dengan Titi (*Pemesan*), Pukul 10.30 WIB di rumah Ibu Titi Pada 18 Oktober 2017

⁷Wawancara dengan Amel (*Pemesan*), Pukul 10.45 WIB di rumah Ibu Amel Pada 18 Oktober 2017

“ *ambir gampang olih barange dadi melu paketan bae, praktis onkoh ya senajan harga sejen lan nambah gede tapi ya bli papa bisa dicicil bayare dadi enteng. Soale lamun tukue ngedadak duite kudu akeh blanjae ge akeh kebutuhan sejene, wedi ora cuckup duite kan kanggo kebutuhan sejen kaya klambi, merseni sedulur-sedulur cilik lan kebuthan sejene*”⁸(biyar gampang dapat barangnya jadi ikutan paket saja, praktis walaupun harganya beda dan nambah mahal tapi tidak apa-apa bisa dicicil bayarnya jadi ringan. Karena kalau belinya mendadak uangnya dipakai untuk kebutuhan lainnya seperti baju, memberi uang untuk saudara-saudara kecil dan kebutuhan lainnya)

Akad *salam* seperti ini secara umum dilatarbelakangi oleh kebutuhan sehari-hari yang praktis dan menginginkan proses yang cepat dan mudah, karena apabila membeli menjelang hari raya harganya akan naik dan ngantri lama di toko. Seperti ibu Ratna yang memesan barang paket parsel lebaran untuk meringankan biaya dengan cara mencicil pembayarannya dan bisa secara praktis mendapatkan aneka barang pesanan sesuai dengan yang dipesan. Hal ini ia anggap cara yang mudah untuk mendapatkan barang menjelang hari raya. Ibu Ipah mengatakan:

“ *melu paketan kuh ambir ngringani biaya sedina-dina, dadi nycicil setitik-setitik dadi enak, weru-weru wis akhir arep raya bae*”⁹(ikut paketan itu agar meringankan baiaya sehari-hari, jadi bisa nycicil sedikit demi sedikit jadi enak, tiba-tiba sudah mau lebaran aja)

⁸Wawancara dengan Ratna (*Pemesan*), Pukul 10.45 WIB di rumah Ibu Ratna Pada 18 Oktober 2017

⁹Wawancara dengan Ipah (*Pemesan*), Pukul 11.00 WIB di rumah Ibu Ipah Pada 18 Oktober 2017

Sebelum pembeli pesanan menerima barang yang dipesan oleh penjual, pembeli biasanya memperkirakan terlebih dahulu nilai jual dari barang yang akan dijual, kemudian barulah pembeli memesannya. Hal ini bertujuan supaya harga yang ditawarkan oleh penjual tidak terlalu mahal dan berbeda dengan harga di toko. Seperti halnya ibu Ipah, ia memesan barang kepada penjual dengan mengetahui modal yang dikeluarkan seluruhnya selama ia menyicil sehingga tidak ada lagi penambahan uang di akhir penyerahan barang. Namun ada juga yang menerima barang yang dipesan melampaui batas penyerahan yang harus sudah diserahkan. Seperti yang dialami oleh ibu Rina, ia mengatakan :

“ meluan paket parselan kuh ya ana rugie kedik, soale wis nunggu-nunggu barang kang arep dinikmati tapi barange bli teka-teka. Malah duite digawa kabur deng bose dadi bli bisa dinikmati barang kang dipesen wis sue-sue nyicil perminggwe jeh. Jare e sih penjuale lagi ana masalah dadi duit paketane dienggo kanggo kebutuhane uwonge. Padahal berase pengen dienggo bayar pitrah malah bli sida, ya kitae sengit si, tapi ya wislah bli papa. Dadi baka melu paketan kuh sekien mah ragu-ragu soale wedi di bebodohi maning deng penjuale”¹⁰(mengikuti paket parsel lebaran itu ya ada ruginya juga, karena sudah lama menunggu barang yang akan dinikmati tetapi barangnya tidak datang atau tidak sampai. Dan ada juga uangnya dibawa kabur oleh penjualnya. Karena saat itu ada masalah keluarga jadi menggunakan uang paketan orang-orang. Padahal berasnya akan dipakai untuk fitrah sehingga tidak jadi. Ada rasa marahnya juga

¹⁰Wawancara dengan Rina (Pemesan), Pukul 11.15 WIB di rumah Ibu Rina Pada 18 Oktober 2017

tapi ya sudah tidak apa-apa. Jadi kalau ikut paketan itu sekarang siragu-ragu karena takut dibohongi lagi sama penjualnya)

Penjelasannya adalah mengikuti paket lebaran itu ada ruginya juga karena sudah menunggu lama barang yang akan dinikmati tetapi barang yang dipesan tidak datang-datang dan tidak di serahkan ke pembeli. Uangnya dibawa pergi oleh bos nya jadi tidak bisa dinikmati barang yang dipesan sudah lama dan sudah menyicil perminggunya. Faktor itu timbul dari masalah kelurga yang sedang membutuhkan uang sehingga uang dari pemesan dipakai dan tidak dikembalikan lagi. Padahal pemesan sudah menanti-nanti barang pesanan tersebut seperti beras yang ia pesan untuk dipakai membayar zakat fitrah di hari raya. Faktor tersebut menimbulkan adanya kerugian yang dirasakan oleh pihak pemesan kepada penjual.

Ibu Sutini mengatakan :

*“ lagi kaen kita melu paketan panganan wafer karo astor ya, tapi pas dideleng kadaluwarsae jeh wis tinggal sedelat maning kira-kira cuma tinggal patang dina, dadi ya bli bisa dirasani sue panganane ”*¹¹(waktu saya pernah mengikuti paketan makanan wafer dan astor dan saat melihat kadaluarsanya tinggal sebentar lagi, kira-kira sekitar empat hari lagi, jadi ya makanannya tidak bisa dikonsumsi lama)

Maksudnya adalah saat ibu Sutini mengikuti paket lebaran makanan wafer dan astor ia mendapati bahwa masa

¹¹Wawancara dengan Sutini (*Pemesan*), Pukul 11.35 WIB di depan rumah Ibu Sutini Pada 18 Oktober 2017

kadalursanya terlalu cepat dan hanya tinggal beberapa hari lagi sehingga ia hanya bisa merasakan makanan tersebut dengan kurun waktu sebentar tidak bisa sampai lama dikonsumsi. Adapun menurut ibu Masturo, ia mengatakan :

*“ kita sih melu paket enak jeh, sesuai karo kang diarepaken dadi ya laka masalah, soale kita deleng dikit sapa kang ngedoli paketane”*¹²(saya mengikuti paketan enak-enak saja dan sesuai dengan yang diharapkan jadi ya tidak ada masalah, karena melihat dulu siapa yang menjualnya)

Berkaitan dengan praktek akad *salam* ini, menurut pengamatan penulis dan masyarakat bahwa ada beberapa alasan yang dilakukan dalam transaksi ini, yakni alasan sosial dan komersial. Dalam alasan sosial penjual menjual barang paket parsel lebaran ini bermaksud untuk membantu para pembeli atau pemesan barang untuk lebih mudah dan gampang di dapat walau dengan sistem nyicil pembayarannya. Sehingga dengan alasan saling membantu, barang itu bisa di dapat menjelang hari raya untuk memudahkan pemesan dengan uang yang sedikit demi sedikit dibayarkan perminggunya yang akan bisa mendapatkan barang sesuai kebutuhan yang diinginkan. Menurut keterangan Ibu Sri :

“ kita nawaraken paketan ning uwong-uwong iku ya ambir ngringanaken harga, kan bisa dicicil dadi ringan. Sebisae gah kita sih pengen kang terbaik nyediaaken barange kuh ambir beda karo wong sejen kang pada nawaraken paketan, kan bli

¹²Wawancara dengan Masturo (*Pemesan*), Pukul 13.15 WIB di rumah Ibu Camsiyah Pada 18 Oktober 2017

setitik sing nawaraken geh dadi ya beda-beda pelayanane gah karo pesenane. Kan ana sing rugi ning salah satu pihak, contoe bae sue dianteraken barange, duite di gawa lunga, waktu kadaluarsae sedepat lan sejene. Baka kita sih pengene nyediaken sing bagus."¹³ (saya menawarkan paketan kepada orang-orang itu agar meringankan harga, kan bisa dicicil jadi ringan biayanya. Sebisanya saya ingin menjual barang dengan penyediaan yang terbaik agar berbeda sama yang lain, karena banyak juga yang menawarkan paketan jadi ya beda-beda pelayanannya dan pesanannya. Kan ada juga yang rugi disalah satu pihak, contohnya saja ada yang lama dalam mengantarkan barang uangnya dibawa pergi, waktu kadaluarsanya cepat dan sebagainya. kalau saya ingin menyediakan yang bagus)

Dari penjelas ibu Sri ia mengatakan bahwa sebagai penjual yang menawarkan aneka paket lebaran kepada orang-orang itu bertujuan untuk meringankan harga karena harga itu bisa dicicil. Semaksimal mungkin penjual memberikan pelayanan yang terbaik untuk menyediakan barang yang dipesan agar berbeda dengan penjual yang lainnya. Karena ada saja penjual yang curang dan tidak melayani dengan baik kepada konsumennya, seperti lamanya penyerahan barang, masa kadaluarsa yang cepat dan lain sebagainya.

Menurut keterangan dari Hani, maksud akad *salam* dengan alasan komersial adalah :

“ kang ngedol paketan kuh untunge gede, soale hargae baka disijinang sing kontan akeh duite terus ga beda pisan

¹³Wawancara dengan Sri(Penjual), Pukul 14.15 WIB di depan rumah Ibu Sri Pada 18 Oktober 2017

*hargae mani adoh hargae karo sing asli*¹⁴(yang menjual paketan itu untungnya besar, karena harganya jika dibayarkan kontan berbeda jauh sama yang asli)

Maksudnya penjual paket mengambil keuntungan dan harga yang banyak karena harganya jauh berbeda dari harga kontan. Harga yang ditawarkan oleh penjual berbeda jauh dari harga yang ada di pasaran sehingga penjual dapat merasakan keuntungan yang besar. Ibu Kasini mengatan :

“ *melu paketan daging sapi sekilo, terus pas arep dineknang malah di kon nambahi duite soale hargae naik jare e* ”¹⁵(mengikuti paketan daging sapi 1 kg, terus saat akan diberikan dagingnya diharuskan membayar tambahan lagi karena harganya naik)

Maksudnya saat ia memesan paketan daging sapi satu kilo kepada penjual ia disuruh menambahi lagi biayanya karena harga daging menjelang hari raya naik sehingga apabila tidak ditambahi pihak penjual mengalami kerugian dan tidak mendapatkan keuntungan.

Dalam hal ini, setelah melakukan penelitian dan pengamatan penulis menemukan beberapa permasalahan / kendala dalam akad *salam* yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam tersebut, diantaranya adalah :

¹⁴Wawancara dengan Hani (*Pemesan*), Pukul 14.25 WIB di rumah Ibu Hani Pada 18 Oktober 2017

¹⁵Wawancara dengan Kasini (*Penjual*), Pukul 14.45 WIB di rumah Ibu Kasini Pada 18 Oktober 2017

- 1) Penyempurnaan barang, makanan-makanan yang dipesan oleh pemesan tidak diketahui jenisnya dan kualitasnya secara mendetail, sehingga timbul adanya rasa keraguan dalam barangnya. Hal ini muncul karena menurut pemesan mereka tidak bisa melihat secara langsung contoh-contoh jenis makanan yang akan mereka pesan.
- 2) Kualitas barang, dalam jual beli pesanan ini kadar kejelasan barang tidak disebutkan dan di jelaskan oleh penjual. Sehingga tidak adanya penyebutan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas sehingga saat penyerahan barang ada kecacatan yang di dapat oleh pemesan dan itu merugikan konsumen dan masa kadaluarsa makanan itu tinggal sedikit lagi sehingga tidak bisa dinikmati secara sehari-hari lamanya.
- 3) Lamanya waktu penyerahan, hal ini terjadi ketika batas waktu untuk penyerahan barang sudah tiba namun barang belum sampai ke tangan pemesan sehingga waktu penyerahannya di undur dari masa penyerahan barang.
- 4) Modal yang dikeluarkan, jual beli pesanan ini menggunakan sistem menyicil sehingga uang yang mereka bayarkan ke penjual jelas diketahui oleh kedua belah pihak namun harganya jauh berbeda dari harga pasar.

Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam akad *salam* ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat

tentang jual beli akad *salam* yang benar sesuai hukum Islam. Masyarakat melakukan akad jual beli *salam* dengan cara yang sederhana tanpa mengetahui rukun dan syarat yang sesuai syari'at.

Berikut merupakan salah satu tabel dari harga paket lebaran di Desa Sindangmekar ;

Tabel 06
Paket Lebaran

No	Nama barang	Satuan	Harga	Angsuran/ minggu	Total
1	Beras	25 kg	5750	44 x	253.000
2	Wafer tanggo	1 kg	4100	44 x	180.400
3	Kurma	1 kg	600	44 x	26.000
4	Daging sapi	1 kg	1400	44 x	61.600
5	Kue nastar	1 kg	1000	44 x	44.000
6	Aci	1 kg	200	44 x	8.800
7	Astor biasa	1 toples	500	44 x	22.000
8	Sosis sapi	1 toples	650	44 x	28.600
9	Makroni asin	1 bal	800	44 x	35.200
10	Daia	1 biji	500	44 x	22.000
11	Good day mocacino	1 rtg	400	44 x	17.600
12	Kapal Api Mix	1 rtg	400	44 x	17.600

13	Terigu biasa	1 kg	250	44 x	11.000
14	Slay olay	1 pak	700	44 x	30.800
15	Sukro bawang	1 bal	1200	44 x	52.800

Dalam akad *salam* paket lebaran di Desa Sindangmekar ini memiliki banyak macam-macam barang dan kebutuhan pokok yang disediakan, namun adanya harga yang lebih mahal dari harga biasanya dikarenakan membayarnya dengan sistem menyicil atau mengangsur perminggunya selama kurang lebih satu tahun lamanya. Dengan adanya jual beli paket lebaran ini masyarakat Desa Sindangmekar bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena dengan biaya ringan yang dibayarkan perminggunya.

Untuk bisa mengikuti jual beli pesanan paket lebaran yang ada di Desa Sindangmekar ada beberapa tahap yang harus diperhatikan untuk bisa memesan barang yang akan dipesannya. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pada awalnya penjual paket lebaran mendatangi rumah ibu-ibu yang ada di Desa Sindangmekar untuk menawarkan berbagai macam paket lebaran.
- 2) Ketika ada pembeli atau pemesan yang ingin mengikuti paket lebaran tersebut, maka penjual akan mencatatnya dibuku miliknya dan buku catatan pembayaran untuk pemesan. Dalam buku tersebut pemesan akan dituliskan apa saja yang

akan dipesannya selama waktu yang telah ditentukan oleh penjual selama 44 minggu atau 11 bulan dalam satu tahun.

- 3) Pembayaran dilakukan secara diangsur atau dicicil setiap minggunya sesuai dengan apa yang mereka pesankan kepada penjual dan dicatat di dalam buku tagihan pesanan.
- 4) Penyerahan barang dilakukan pada saat menjelang hari raya tepat di minggu akhir pembayaran paket lebaran.

C. Pendapat Tokoh Agama Desa Sindangmekar KecDukupuntang Kab Cirebon Terhadap Jual Beli Paket Lebaran

Berkaitan dengan pelaksanaan jual beli paket lebaran yang dilaksanakan masyarakat Desa Sindangmekar menimbulkan pendapat para tokoh agama. Pendapat tersebut diantaranya adalah yang di sampaikan oleh Ustadz Surohman, yang merupakan guru ngaji sekaligus imam di mushola Al Hidayah. Menurut beliau bahwa semua akad yang dilakukan oleh dua orang adalah terpenting itu adanya kesepakatan dan saling suka satu sama lain agar tidak menimbulkan permasalahan. Jika kedua belah pihak sudah sepakat maka sah akadnya. Dalam jual beli *salam* paket lebaran ini keduanya sudah saling *ridla* dengan apa yang sudah dijalani walau ada saja kekurangan dalam pemesanan yang di sepakati di awal transaksi. Namun alangkah lebih baiknya lagi

untuk secara jelas dan spesifikasi pihak penjual menjelaskan secara detail barang yang akan mereka tawarkan ke pembeli.¹⁶

Menurut Kyai Rohmatussoim sebagai pemuka agama dan guru Ngaji di masjid Al-Nidhom, kalau dilihat dari segi mengangsurnya sudah jelas di dalamnya terdapat unsur riba yang sebisa mungkin kita hindari. Namun melihat fenomena yang ada di masyarakat luas sekarang ini yang berangkat Haji pun mengangsur jadi susah untuk dihindari. Di samping itu salah satu syarat dari *'aqdhu salam* ialah jelasnya harga barang ketika dipesan dan juga kualitas barang. Seandainya ada kesengajaan dari penyedia jasa *salam* mengambil barang-barang yang cacat dan kadaluarsanya cepat dan pemesan merasa dirugikan jelas itu tidak sah. Tapi seandainya barang itu sesuai atau ada kerusakan yang bukan kesengajaan di anggap sah karena itu menjadi resiko dari *salam*.¹⁷

Pendapat lain disampaikan oleh Ustadz Syafi'i sebagai pemuka agama dan guru ngaji di Masjid An-Nur, jual beli *salam* ini sah dilakukan walaupun dengan cara diangsur. Namun harus ada kesepakatan di awal dengan penjual dan pembeli mengenai barang yang akan di pesan. Jika di awal sudah tidak ada kesepakatan jelas maka walaupun ada barang yang cacat dan tidak sesuai itu tidak masalah. Karena di awal tidak adanya

¹⁶Wawancara dengan Surohman, pukul 16.45 WIB di rumahnya pada 20 Oktober 2017

¹⁷Wawancara dengan Rohmatussoim, Pukul 10.00 WIB di rumahnya pada 15 November 2017

kesepakatan tertentu antara pihak penjual dan pembeli dan pemesan harus bisa menerima barang tersebut. Oleh sebab itu para pemesan paket parsel lebaran harus bisa menanyakan terlebih dahulu kejelasan barang yang akan ia pesan agar tidak merasa dirugikan. Dan menanyakan waktu penyerahannya.¹⁸

¹⁸Wawancara dengan Syafi'i, pukul 10.45 WIB di rumahnya pada 26 November 2017

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKET
LEBARAN DI DESA SINDANGMEKAR KEC DUKUPUNTANG
KAB CIREBON

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Paket Lebaran Dengan Melakukan Akad *Salam* Di Desa Sindangmekar Kec Dukupuntang Kab Cirebon

Pada bab tiga sudah dijelaskan bahwa jual beli *salam* yang dilakukan di Desa Sindangmekar yakni orang yang menjual paket dan orang yang menerima pesanan melakukan akad *salam* dengan cara yang sederhana yaitu hanya dilakukan secara lisan dan melihat selebar kertas yang berisikan aneka macam paket lebaran, antara kedua belah pihak ketika akad *salam* tersebut dilakukan. Dengan menyebutkan barang yang akan dipesan antara kedua belah pihak sudah melakukan akad *salam* meskipun tidak adanya penjelasan secara detail mengenai barang yang dipesan.

Praktik jual beli *salam* paket lebaran yang berada di Desa Sindangmekar terjadi karena adanya permintaan konsumen dan ketersediaan terhadap kebutuhan makanan pokok maupun makanan sehari-hari. Dilihat dari cara penjualan yang mudah didapatkan dan dijangkau, serta bisa dibayar dengan diangsur paket parcel lebaran ini diminati oleh para ibu-ibu khususnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan akad *salam* terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka akad *salam* tersebut tidak sah atau haram. Dalam pelaksanaan akad *salam* ada rukun yang harus dipenuhi. Akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli *salam* paket lebaran

Pada praktek jual beli *salam* paket lebaran orang yang terlibat dalam transaksi adalah penjual parcel paket lebaran dan pembeli (pemesan). Penjual paket lebaran menawarkan aneka pakatnya ke pembeli dengan memberikan selebar kertas yang berisikan berbagai macam makanan menjelang hari lebaran tiba. Pembeli melihat kertas yang ditawarkan oleh penjual untuk kemudian memesannya sesuai yang diinginkan. Setelah penjual dan pembeli bertransaksi maka dilakukanlah perjanjian jual beli *salam* tersebut untuk paket lebaran.

Praktek jual beli *salam* paket lebaran di Desa Sindangmekar kec Dukupuntang kab Cirebon telah dipandang sah karena dan benar menurut pandangan hukum Islam, yakni adanya perjanjian jual beli pesanan. Walaupun kesepakatannya tidak menggunakan kata-kata resmi dan tidak melalui surat perjanjian tertentu yang mengikat antara kedua belah pihak dan hanya menggunakan catatan buku yang dipegang oleh penjual

dan pembeli sebagai tagihan pembayaran, namun kedua belah pihak telah paham bahwa mereka telah melakukan akad *salam* dengan ketentuan yang mereka sepakati bersama.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat: (a) Berakal, (b) Pelaku akad adalah orang yang berbeda, artinya tidak boleh merangkap sebagai penjual dan pembeli secara bersamaan.¹ Apabila dilihat dari akadnya, dipersyaratkan bahwa setiap kesepakatan harus diketahui dengan jelas oleh para pihak agar tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka.

Maka pada praktik jual beli *salam* paket lebaran orang yang berakad antara penjual dan pembeli keduanya telah memenuhi syarat sebagai orang yang melaksanakan akad, yaitu berakal dan pelaku akad adalah orang yang berbeda. Penjual menjual aneka paket lebaran dengan maksud mencari keuntungan dan mempermudah pembeli dalam memiliki barang menjelang lebaran, sedangkan pembeli memesan paket lebaran untuk memenuhi kebutuhan aneka macam makanan menjelang lebaran.

2. Objek transaksinya (barang yang diadakan pada paket lebaran)

Barang yang diperjualbelikan dalam praktik jual beli *salam* paket lebaran ini adalah kebutuhan sembako makanan pokok dan jenis-jenis barang lainnya. Terdapat beberapa makanan pokok yang dibutuhkan menjelang hari raya idul fitri

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2012, h.48

tiba diantaranya adalah beras, gula, daging, kurma dan lain sebagainya. peneliti hanya mengambil fokus pada pembahasan makanan pokok yang dibutuhkan sehari-hari. Namun mengenai barang yang akan dijual ke pembeli barangnya belum menjadi milik penjual, sehingga penjual tidak bisa menjelaskan dengan rinci bentuk barang yang akan dijualnya ke pembeli. Dalam hal ini pembeli hanya bisa melihat rincian barang yang ditawarkan penjual dengan selembaran kertas saja yang didalamnya berisi nama jenis makanan, satuan, berat serta harga yang wajib dibayarkan perminggunya.

Barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, bersih bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Syarat barang yang diperjualkan dalam Islam adalah sebagai berikut: (a) barang tersebut ada, (b) bermanfaat bagi manusia, (c) milik seseorang, (d) boleh diserahkan saat akad berlangsung.² Pada syarat barang (makanan) atas jual beli paket lebaran yang diperjual belikan tersebut belum terpenuhi karena barang yang dijual belum menjadi hak milik utuh penjual saat penjual menjualnya ke pembeli. sehingga kualitas dan sifat barang belum dapat diterangkan langsung. Misalkan pemebeli memesan beras sebanyak 25kg, penjual tidak menyebutkan beras yang dipesannya jenis, kualitas dan sifatnya. Karena dalam keterangan

²Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta : Gema Insani, 2006, h. 406.407

kertas paket lebaran, beras yang akan dipesan tidak ada spesifikasi tertentu di dalamnya. Sehingga tidak dapat memenuhi barang yang benar menurut rukun *salam*.

3. Ijab qabul dalam jual beli *salam* paket lebaran

Jika dilihat dari pihak yang melaksanakan akad *salam* selaku pihak yang menjual kepada pembeli pesanan telah memenuhi syarat sesuai *syara'*, dimana penjual merupakan orang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum, tidak gila, dan mampu untuk melakukan akad tanpa harus mewakilkan kepada orang lain. Akad dikatakan tidak sah apabila merupakan orang gila ataupun orang yang belum tamyiz. Dilihat dari pemesan dan penjual telah sesuai atau sah menurut pandangan hukum Islam. Penjual paket sebagai orang yang akan menjual aneka barang dan kebutuhan pokok makanan menjelang lebaran telah memenuhi syarat. Selain itu, kedua belah pihak melakukannya tanpa adanya paksaan, mereka melakukannya dengan suka rela tanpa intimidasi dari pihak manapun.

Penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan atau *ijab qabul* dengan perbuatan. Di dalam Islam suatu akad pemesanan diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu membaca tulisan tersebut. Ini

sesuai dengan yang ada dalam paket parsel lebaran di Desa Sindangmekar yang dalam pandangan Islam, syarat *ijab qabul* adalah: (a) orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, (b) *qabul* sesuai dengan *ijab*, (c) *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis.³

Adanya kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli sehingga akad salam menjadi sah, apabila terdapat ketidakrelaan dari salah satu pihak maka akan terjadi perselisihan. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai akad salam adalah prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Dan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan ini diperkuat oleh sabda Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْإِمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ

*Artinya : “ dari Abi Sa’id dari Nabi saw : pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny) di surga dengan para Nabi, para shadiq, dan para syuhada.”*⁴

Disini dijelaskan bahwa bukan hanya pembeli saja yang harus percaya kepada penjual, namun sang penjual harus menanam

³Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005, h. 11

⁴Muhammad Jamil Atho’, *Sunan At-Tirmidzi Juz III*, Beirut : Darul Fikr, H. 6

kepercayaan kepada pembeli, dan harus didasari adanya kejujuran antara kedua belah pihak.⁵

Salah satu landasan hukum *salam* adalah *qiyas*, yang menyebutkan bahwa dilihat dari satu sisi kebutuhan manusia mendorong kepada perkara jual beli. Karena itu kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada pada orang lain baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai (barang dan jasa) dan dia tidak dapat mendapatkannya kecuali dengan cara menggantinya dengan sesuatu yang lain. Sehingga hikmah itu menuntut dibolehkannya *as-salam* sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Pernyataan tersebut sesuai dengan tujuan adanya jual beli *salam* paket lebaran di Desa Sindangmekar sebagai sarana untuk mempermudah jalannya jual beli yang dilakukan di masyarakat Desa Sindangmekar.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ النَّادِ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ قَالَ عَمْرٌ وَ حَدَّثَنَا وَ قَالَ
يَحْيَى أَخْبَرََنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي
الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ قَدِيمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ وَهُمْ
يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلِ
مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya : “ Dari Abdullah bin Abbas berkata : “ Rasulullah datang ke Madinah, dan saat itu penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan cara salam dalam jangka waktu satu atau dua tahun, maka beliau bersabda : “ barang siapa yang jual beli salam maka hendaklah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas sampai waktu yang jelas.” (H.R. Muslim).⁶

⁵A.Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah Syariah*, Jakarta : Pt.Raja Grafindo Persada, 2002, H. 444

⁶Imam Nawawi, *Syara Shahih Muslim No.3010*, Jakarta Timur : Darussunnah Press, 2014

Sedangkan dalam jual beli *salam* paket lebaran di Desa Sindangmekar ini mengenai pembayarannya tidak dilakukan secara tunai. Pembayaran yang dilakukan dengan cara mengangsur setiap minggunya selama satu tahun sebanyak 44 kali pembayaran. Setelah pembayaran lunas menjelang hari raya idul fitri, barang pesanan akan dikirimkan sesuai perjanjian di awal.

Praktik jual beli *salam* paket lebaran yang dilakukan di masyarakat Desa Sindangmekar hanyalah sebuah transaksi *muamalah* yang dijalankan untuk memenuhi kemudahan dalam bertransaksi. Hal ini terjadi karena kondisi masyarakat Desa Sidangmekar mengalami perekonomian standar yang hanya bisa memenuhi kebutuhan yang cukup saja. Dalam hal ini, permintaan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari menjelang hari raya tiba disebabkan kondisi keuangan konsumen yaitu masyarakat yang keuangannya terbatas dan pada kondisi tertentu adanya kebutuhan yang lain harus dipenuhi. Sedangkan kebutuhan makanan pokok adalah hajat untuk memenuhi kelangsungan hidup. Maka dari sinilah jual beli *salam* paket lebaran di terapkan.

Di dalam Al-Quran dijelaskan :

.....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.....

*Artinya : “ Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Q.S alBaqoroh 2) : 185).*⁷

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006, h. 26

Islam melihat konsep *as salam* sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktifitas jual beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Pasar timbul manakala terdapat penjual yang menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli. dari konsep sederhana tersebut lahirlah sebuah aktivitas ekonomi yang kemudian berkembang menjadi sebuah sistem perekonomian. Sementara perdagangan secara konvensional saat ini telah beralih ke berbagai sistem lainnya. Termasuk yang ada di Desa Sindangmekar melakukan aktivitas perdagangan dengan cara sederhana yang disesuaikan dikalangan masyarakat Desa tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya praktik jual beli *salam* paket lebaran di Desa Sindangmekar Kec Dukupuntang Kab Cirebon adalah untuk memenuhi kebutuhan makanan-makanan pokok menjelang hari raya dengan bertujuan agar mudah memiliki barang dan bisa meringankan biaya yang dikeluarkan dengan cara diangsur setiap minggunya. Namun dalam penyempurnaan barang dan kualitas barang serta penyerahannya masih belum terpenuhi dalam transaksi yang di terapkan di Desa Sindangmekar menurut rukun dan syarat *salam*.

Para ulama telah sepakat bahwa *as-salam* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun

yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, jual beli pesanan sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhannya.

Setelah data terkumpul dari permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Sindangmekar Kec Dukupuntang Kab Cirebon maka penulis dapat menarik beberapa analisis jual beli *salam* yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada narasumber-narasumber secara langsung yang didialogkan dengan materi-materi jual beli paket lebaran paada dasarnya kasus-kasus yang penulis temukan telah memenuhi unsur-unsur *salam* meneurut *syara'* namun masih ada juga permasalahan yang ada dalam akad *salam* yang dilakukan di masyarakat Desa Sindangmekar.

Terjadinya praktik jual beli *salam* mengenai barang yang dijual harus dibolehkan oleh syariat Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah swt. Tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan merusak. Sebagaimana sabda Nabi saw :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَامِّ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقَبِلَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّقْنُ وَيُدُّ هُنَّ بِهَا الْخُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَا تَلَّ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَاحِرَمٌ شُحْرَ مَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَا عَوْهُ فَأَكَلُوا نَمْنَهُ

Artinya : “ sesungguhnya Allah dan Rasul Nya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung.”

Kemudian ada yang bertanya, “ wahai Rasulullah, apakah pendapatmu tentang menjual lemak bangkai, sesungguhnya ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk penerangan? “ beliau menjawab, tidak boleh, ia haram “. Rasulullah bersabda, semoga allah ketika allah mengharamkan lemak lemak hewan) merekapun mencairkannya lalu menjual dan memakan uangnya.”⁸

Mengenai barang yang ditawarkan kepada pembeli atau pemesan ada berbagai macam kebutuhan pokok sehari-hari menjelang lebaran yang ditawarkan antara lain : mulai dari beras, gula, kurma, aneka kue dan lainnya. Dan menurut syariat Islam barang-barang tersebut halal untuk dikonsumsi oleh manusia. Adapun mengenai objek barang dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar benar bermanfaat dengan wujud yang tetap.

Rasulullah saw bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ جُرُ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ

Artinya : “ dari Abi Sa’id dari Nabi saw : pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny) di surga dengan para Nabi, para shadiq, dan para syuhada.”⁹

Dalam hadis telah dijelaskan bahwa objek barang yang ditawarkan oleh penjual haruslah bisa dipercaya oleh pembeli mengenai barang paket parcel lebaran. Dalam masalah barang yang

⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhori*, No. 2082, Jakarta : Pustaka Azam, 2008, H. 118

⁹Muhammad Jamil Atho’, *Sunan Al-Tirmidzi Juz III*, Beirut : Darul Fikr, H. 6

diadakan dalam salam adalah barangnya menjadi utang bagi si penjual. Sudah dijelaskan penulis sebelumnya bahwa akad *salam* paket lebaran di Desa Sindangmekar barangnya menjadi utang bagi penjual karena pembeli membayar pesanan tersebut secara mengangsur perminggunya. Dan saat pembayaran terakhir dilunasi oleh pemesan barang akan diterima menjelang hari raya tiba yang telah dijanjikan.

Dalam memenuhi syarat *salam* yang harus dipenuhi adalah uangnya hendaklah dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan lebih dahulu. Dalam praktek *salam* paket lebaran di Desa Sindangmekar, pembayaran dilakukan secara mengangsur perminggunya. Pembayaran yang dilakukan selama 44 kali dalam jangka satu tahun ini sudah disepakati anantara kedua belah pihak.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa dalam jual beli *salam* mengenai kualitas dan nilai yang dijual harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan diperjual belikan. Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan pada saat promosi iklan.

Dalam alquran dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبٍ ظَلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : “ hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali

dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” Q.S. An-Nisa 4 : 2)¹⁰

Mengenai kualitas dan nilai yang dijualkan dalam paket lebaran ini diterangkan jenis barang dan harga serta satuannya, namun ada beberapa hal yang tidak dijelaskan oleh penjual dengan klasifikasi tertentu mengenai barang yang ditawarkan. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takarannya, tinbangannya, ukuran, ataupun bilangannya. Akad *salam* paket lebaran di Desa sindangmekar ini menurut penulis sudah sesuai atau jelas ukuran ataupun bilangannya karena dalam aneka macam paket parsel lebarannya sudah tertera harga, satuan dan tinbangannya.

Untuk menyempurnakan syarat *salam* haruslah diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan nanti antara penjual dan pembeli begitu juga macamnya, harus pula disebutkan, misalnya daging kambing, daging sapi, atau daging kerbau. Dalam hal ini jual beli *salam* paket lebaran yang ada di masyarakat Desa Sindangmekar tidak diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya dalam kertas yang tertulis yang ditransaksikan, sehingga menimbulkan adanya masalah atau tidak sesuai dengan syarat *salam* tersebut yang harus jelas spesifikasinya.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, Semarang Kumudasmoro, 1994, H. 122

Karena dalam barang yang dipesan penjual tidak bisa menyebutkan secara jelas saat akad dilangsungkan karena barangnya belum milik penjual saat itu.

Penyempurnaan akad *salam* yang terakhir adalah dalam bentuk penyerahan barang harus ada kepastian kapan pengiriman dan pendistribusiannya secara tepat. Ketetapan waktu menjadi hal yang penting disini. Mengenai penyerahan barang paket lebaran yang ada di Desa Sindangmekar ini sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Disebutkan tempat menerimanya¹¹. Dalam penerimaan barang paket parsel lebaran di Desa Sindangmekar tempat penerimaan barang jelas ditentukan yaitu penjual mengantarkan barang ke rumah pemesan. Dan ini sesuai dengan syarat *salam*. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan, berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Dalam hal penyerahan barang banyak yang terlambat mengirimkan barang paket yang sudah dijanjikan, sehingga para pemesan merasa kecewa dengan keterlambatan penerimaan barang paket..

Dalam praktek jual beli *salam* paket lebaran yang ada di Desa Sindangmekar yang sudah dijelaskan, banyak konsumen yang kecewa karena tidak sesuai dengan pesanannya. Dan kualitas barang yang diberikan sangatlah rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari beberapa rukun dan syarat akad *salam* paket lebaran di Desa Sindangmekar pendapat penulis tidak sesuai dengan rukun dan syarat

¹¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo Ct.47, 2010, H. 295

salam secara syar'i karena adanya ketidakrelaan dari satu pihak yaitu pembeli.

Praktik jual beli *salam* yang dilakukan masyarakat Desa Sindangmekar adalah untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya idul fitri yang dianggapnya benar dalam bertransaksi. Kebutuhan adalah kepentingan manusia akan sesuatu yang bila tidak dipenuhi akan mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Masyarakat Desa Sindangmekar dalam melakukan transaksi jual beli *salam* kurang memperhatikan dalam aturan hukum Islam.

Pemahaman para ibu-ibu khususnya mengenai aturan akad *salam* dalam Islam masih sangat minim, mereka hanya memahami bahwa akad *salam* adalah transaksi membeli pesanan barang yang akan ia terima kepada penjual dengan waktu yang ditentukan. Dan *salam* yang sesuai dengan ajaran Islam adalah menjual sesuatu yang barangnya tidak diperlihatkan (belum ada) hanya diberitahukan sifatnya dan kualitasnya oleh penjual.

Terjadinya perselisihan dalam aktivitas bisnis pada dasarnya merupakan resiko logis dari adanya suatu hubungan bisnis itu sendiri, sehingga perlu adanya antisipasi para pihak terhadap kemungkinan terjadinya di kemudian hari. Kemungkinan sengketa adalah disebabkan oleh kerugian yang diterima oleh pembeli kepada penjual. Sehingga realisasi yang paling mungkin dalam rangka melindungi pelaku dan pihak pihak terlibat dalam perdagangan komoditi dalam ruang dan waktu serta pertimbangan tujuan dan

manfaatnya dewasa ini, sejalan dengan semangat dan bunyi Dalam fatwa DSN Nomor : 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* menerangkan bahwa ketentuan barang harus meliputi harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang dan harus dapat dijelaskan spesifikasinya.¹² Karena teori perubahan hukum dapat menunjukkan elastisitas hukum Islam dalam kelembagaan dan maka perdagangan berjangka komoditi dalam sistem hukum Islam dapat praktek perekonomian dianalogikan dengan *bay' alsalam'ajl bi'ajil*. *Bay' al salam* dapat diartikan sebagai berikut : *as-salam* atau *al-salaf* adalah *bay' ajlbi'ajl*, yakni memperjualbelikan sesuatu yang dengan ketentuan sifat-sifatnya yang terjamin kebenarannya. Di dalam transaksi demikian, penyerahan *ra's al mal* dalam bentuk uang sebagai nilai tukar didahulukan daripada penyerahan komoditi yang dimaksud dalam transaksi itu. Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah mendefinisikannya dengan “ akad atas komoditas jual beli yang diberi sifat terjamin yang ditanggungkan berjangka) dengan harga jaul yang ditetapkan di dalam bursa akad”.¹³ Keabsahan transaksi jual beli berjangka, ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang sudah dijelaskan perdagangan berjangka komoditi sampai batasbatas tertentu boleh dinyatakan dapat diterima atau setidak-tidaknya sesuai dengan semangat dan jiwa norma hukum Islam, dengan menganalogikan kepada *bay' salam*.

¹²Fatwa Dewan Syariah Nasional.Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000

¹³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mauamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, H. 133

Dengan demikian, praktek jual beli *salam* paket lebaran di Desa Sindangmekar meskipun bertujuan untuk menolong masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan barang atau makanan pokok pada saat lebaran tiba tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena pihak penjual tidak memiliki barang yang ditawarkan saat menjualnya dan tidak bisa menjelaskan ciri-ciri barang yang terperinci kepada penjual sehingga timbul unsur *gharar*. Dalam hal syarat dan rukun yang ada pada akad *salam* masih banyak yang tidak diterapkan dalam transaksi yang dijalankan oleh masyarakat Desa Sindangmekar dalam jual beli *salam* paket lebaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Paket Lebaran ”** adalah sebagai berikut:

Terjadinya jual beli paket lebaran yang berada di Desa Sindangmekar Kec Dukupuntang Kab Cirebon adalah akad jual beli *salam* yang barangnya belum milik penjual. Sebagaimana penjual memberikan selebar kertas yang berisikan aneka paket lebaran kepada pembeli yang akan dipesannya. Namun barang yang ditransaksikan belum hak milik penjual pada saat akad berlangsung dan objek barang yang ditawarkan pun belum jelas sifat dan spesifikasinya. Dan juga saat penyerahan barang tidak adanya ketepatan waktu yang telah dijanjikan.

Analisis hukum Islam terhadap jual beli *salam* paket lebaran di Desa Sindangmekar Kec Dukupuntang Kab Cirebon adalah tidak sesuai dengan hukum Islam terutama pada barang paket lebaran yang tidak dapat dijelaskan secara spesifikasi jenis dan kualitasnya sehingga mengandung unsur *gharar*. Barang makanan seperti beras, kurma, daging dan kainnya yang ada di paket lebaran belum milik penjual saat penjual menawarkan paket parsel lebaran sehingga saat penyerahan barang makanan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan kualitasnya rendah. Karena tidak sesuai dengan

beberapa rukun maupun syarat-syarat yang harus ada dalam setiap transaksi *salam* menurut hukum Islam, maupun cara bertransaksi yang dibenarkan menurut hukum Islam.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan yang ada mengenai pembahasan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Paket Lebaran”. Makaselanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Minatalah informasi yang jelas mengenai produk atau baranag makanan yang dijual, kondisi barang, harganya, dan kualitas barang. Agar antara pembeli tidak merasa dirugikan atas barang yang dipesannya.
2. Paraktek jual beli salam paket lebaran yang dilakukan masyarakat Desa Sindangmekar walaupun dengan tujuan untuk memudahkan pembeli atau pemesan dalam memiliki barang atau makanan menjelang hari raya tiba, hendaklah penjual memberikan informasi sebaikbaiknya mengenai tata cara penjualan akad *salam* tersebut.
3. Hendaklah berbuat adil dan sesuai dengan apa yang sudah di janjikan anantara penjual dan pembeli agar tidak menimbulkan perselisihan kedua belah pihak.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, inayah serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Namun sebagai hamba yang jauh dari sempurna, maka begitu pula buah karyanya. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan waktu dan kemampuan. Harapan terbuka atas kritik yang membangun demi skripsi yang lebih baik. Semoga ilmu yang tertuang dalam Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama dan hasil dari penelitian ini dapat menjadi amal shaleh atas kajian ilmu muamalah yang telah dilakukan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu atas terselesainya skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah Syariah*, Jakarta : Pt.Raja Grafindo Persada, 2002
- Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014
- Adi,Rianto,*Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Affandi, Anas, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, *Makna Pembiayaan Salam Perspektif Perbankan Syariah dan Petani di Probolinggo*.
- Ajib, Ghufron, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, Semarang : Karya Abadi Jaya
- Al Abani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhori*, No. 2082, Jakarta : Pustaka Azam, 2008
- Al Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta : Gema Insani, 2006
- Al Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975, jilid II. h. 56, dalam buku Abdul Rahman Ghazaly
- Al-Mishri, Abdul aSami', *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Astuti, Dewi : *Kamus Populer Istilah Islam*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2004
- Atho', Muhammad Jamil, *Sunan At-Tirmidzi Juz III*, Beirut : Darul Fikr
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa adillatuhu Jilid. V*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Biuty, Wulan Octavia, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dengan Sistem On Line Di Pand's Collection*

Pandanaran” skripsi S1 Muamalah , Perpustakaan UIN Walisongo Semarang 2011.

Data Monografi Desa Sindangmekar Kec. Dukupuntang, Tahun 2016

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, Semarang Kumudasmoro, 1994

Djuwaini, Dimiyadudin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.ke-1, 2008.

Djuwaini, Dimiyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cet.ke-2, 2010.

El Bantany, Rian Hidayat, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap*, Depok : Mutiara Allamah, 2014

Ensiklopedi Hadits, *Kutubu Tis'ah*, Developer Saltaner, Jakarta: Lidwa Pusaka, 2011, Hadits No.1918.

Fauzan, Syaikh Soleh Bin, “ *Mulakhkhas Fiqh Panduan Fiqh Lengkap*, Jakrta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013

Fitria, Wiwik Ningsih, Jurnal Akuntansi Universitas Jember, “ *Moifikai Pembiayaan Salam Dan Implementasi Perlakuan Akuntansi Salam*”

Gamela, Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005

Haroen, Nasrun, *Fiqh Mauamlah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2004

- Hasan, M Iqbal, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta : Graha Indonesia, 2004
- Imam, Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Moloeng Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta : Penerbit Lentera, 2009
- Muhammad, Abu Abdullah, *Ensiklopedia Hadis Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Almahira, 2013
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Muhammad, Azam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2014
- Mujieb, Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Nawawi, Imam, *Syara Shahih Muslim No.3010*, Jakarta Timur : Darussunnah Press, 2014
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PPHIMM, 2009
- Rahmat, Anwar Ferdian, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Website Toko Bagus.Com*, Skripsi S1 Muamlat, Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah 2010.

- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo Ct.47, 2010
- Restu, Kartiko widi, *Asas Metodologi Penelitian “Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian”*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala, 2009
- Sarwono,Jonathan, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012.
- Soewadji,Jusuf,*Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*Jakarta: Pradnya Paramita, 1999)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi kualitatif dan kuantitatif (Mixed methods)*, Bandung: Alfabet, 2013.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*,Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012.
- Sulaiman, Rasjid, *Fiqh Islam*, disunting ulang oleh Li Sufyana dkk, Cet. Ke-62, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Syafe’i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, Kediri: Lirboyo Press, 2013
- Ya’qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*Bandung: Diponegoro, 1992

LAMPIRAN









PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN DUKUPUNTANG
KANTOR DESA SINDANGMEKAR

Jl. Jeruk No. 10 Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon
DUKUPUNTANG KODE POS 45652

KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuwu Sindang mekar kec. Dukupuntang Kab. Cirebon Menerangkan bahwa :

Nama lengkap : NURMALA
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat tgl lahir : 07-07-1994
Agama : islam
Nk : 3210174707940041
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswi
Status perkawinan : Belum kawin
Alamat rumah : JL. Bukit Watuwila Rt/Rw/ 004/010 Kelurahan Bringin Kec Ngaliyan Kota Semarang.
Alamat perguruan tinggi : JL. Prof Dr. Hamka. 2 Ngaliyan Semarang.
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Islam (muamalah)
Semester : 8 (Delapan)
Keterangan : Dengan ini memberitahukan Bahwa Mahasiswi **UIN WALISONGO Semarang** sedang melakukan penelitian skripsi lapangan Di Desa Sindangmekar Kec Dukupuntang Kab Cirebon dengan judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI SALAM PARSEL LEBARAN**"(Studi Kasus di Desa Sindangmekar Kec Dukupuntang Kab Cirebon)

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sindangmekar

Pada tgl : 15 maret 2017

Kuwu Sindangmekar



R. SUPANDI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmala
Alamat Asal : Kamuning RT 02/ RW 02, Desa Garawangi, Kec. Sumber Jaya, Kab. Majalengka
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 07 Juli 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Bangsa : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Sekarang : Perumahan Permata Puri blok. Watuwila D VIII A No.11 Ngaliyan Semarang
No Hp/ Email : 089690912018 mrsnirmala07@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 02 Sindangmekar, Lulus Tahun 2007
2. SMP Pesantren Ciwaringin, Lulus Tahun 2010
3. MAN MODEL Ciwaringin, Lulus Tahun 2013
4. UIN Walisongo Semarang, Lulus Tahun 2018

Pengalaman Organisasi :

1. Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz 2013-2014 (Anggota)
2. Himpunan Mahasiswa Jawa Barat 2013 (Anggota)

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 04 Januari 2018
Hormat saya,

Nurmala
132311015